

**PEMBUKTIAN PERCERAIAN DALAM KASUS PERSELINGKUHAN  
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PALU KELAS I A)**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

**Oleh:**

**MOH. ARISANDY**  
**NIM: 19.3.09.0007**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSIYYAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU  
2024**

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 01 Februari 2024 M  
20 Rajab 1445 H

Penyusun,




Mon. Arisandy  
NIM: 19.3.09.0007

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "**Pembuktian Perceraian dalam Kasus Perselingkuhan (Studi Kasus Pengadilan Agama Palu Kelas I A)**" oleh mahasiswa atas nama Moh. Arisandy, NIM 19.3.09.0007, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, setelah dengan saksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat diajukan untuk diujikan.

Palu, 01 Februari 2024 M  
20 Rajab 1445 H

Pembimbing I,



**Drs. Ahmad Syafi'i, M.H.**  
NIP. 19651231 199703 1 009

Pembimbing II,



**Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.**  
NIP. 19860320 201403 2 006


### PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi mahasiswa atas nama Moh. Arisandy NIM: 193090007 dengan judul **Pembuktian Perceraian dalam Kasus Perselingkuhan (Studi Kasus Pengadilan Agama Palu Kelas I A)**, yang telah diujikan di hadapan Dewan Penguji pada tanggal 12 Februari 2024 M bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1445 H, dipandang telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.

### DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Dewan Penguji	Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I.	
Penguji I	Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.	
Penguji II	Drs. Suhri Hanafi, M.H.	
Pembimbing I	Drs. Ahmad Syafi'i, M.H.	
Pembimbing II	Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.	

Mengetahui,  
**Ketua Jurusan,**



Yuni Amelia, M.Pd.  
NIP. 199006292018012001

Mengesahkan,  
**Dekan,**



Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.  
NIP. 196512312000031030

## **KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillah Puji Syukur kehadiran Allah Swt, atas segala limpahan rahmat, nikmat hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi yang diakhiri dengan penyusunan skripsi ini. Sholawat serta Salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, sang pendidik, suri tauladan Nabi besar Nabi Muhammad Saw, serta para keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan umat yang senantiasa berjalan dalam risalahnya.

Dalam proses penyelesaian studi penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses akhir penulisan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, yang telah memberikan bantuan do'a, tenaga, serta motivasi kepada penulis. Sebab semua tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih khususnya kepada:

1. Teristimewa penghargaan dan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Bakri Kaccone dan Ibunda Darna Abd. Rahim yang telah melahirkan, merawat, membesarkan dan mendukung dari segi doa dan materi serta memberikan saya kesempatan untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi keislaman negeri UIN Datokarama Palu pada program studi Hukum Keluarga, serta terima kasih juga kepada saudara-saudari kandung saya yang telah membantu dari segi materi maupun non materi selama penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Lukman S. Thahir, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu, Bapak Dr. Hamka S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Bapak Prof. Dr. Hamlan, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Faisal Attamimi, S.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menuntut ilmu di kampus ini yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal selama perkuliahan dan penyelesaian studi hingga berjalan lancar, yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu.
3. Bapak Ustadz Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, Ibu Ustadzah Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan sekaligus Dosen Pembimbing II, Bapak Drs. Ahmad Syafi'i, M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan sekaligus Dosen Pembimbing I, dan Ibu Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, serta seluruh staf yang berada di Fakultas Syariah yang telah membantu kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
4. Ibu Yuni Amelia, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga dan Ibu Besse Tenriabeng Mursyid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program


Studi Hukum Keluarga, yang telah banyak membantu dan membimbing penulis.

5. Bapak Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis.
6. Terima kasih kepada Kepala Pengadilan Agama Palu Kelas I A Ibu Dra. Hj. Nurbaya beserta seluruh jajarannya yang telah membantu dalam proses penelitian dan terima kasih juga kepada Ibu Dra. Hj. Nur Alam Baskar dan Ibu Nurhilal yang bersedia untuk diwawancarai guna penyelesaian skripsi ini.
7. Kepala Perpustakaan Bapak Muhammad Rifai, S.E., M.M. beserta seluruh staf Perpustakaan UIN Datokarama Palu yang telah memberikan izin dan pelayanan kepada penulis dalam mencari referensi sebagai bahan dalam penulisan skripsi.
8. Terima kasih kepada sahabat penulis Muh. Ikhsan Ilyas, Moh. Awal, Ayu Lestari, Moh. Baeri, Taufik Hidayat, Rizky Dermawan, Andi Syarful Anaam, Moh. Yunazri, dan Desriyawaty yang telah membantu penulis, memberikan dukungan, memberikan semangat dan selalu ada disaat suka maupun duka.
9. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Hukum Keluarga angkatan 2019 yang telah kebersamai penulis selama proses perkuliahan di UIN Datokarama Palu.
10. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu dan memberikan support kepada penulis, atas segala bantuan dan doa yang telah diberikan kepada penulis semoga mendapat balasan dan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Swt.

Akhirnya kepada Allah Swt. penulis memohon balasan. Semoga menjadi ladang amal kepada para pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan selanjutnya. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, peneliti selanjutnya dan terkhusus peneliti sendiri. *Aamiin Allahumma Aamiin.*

Palu, 01 Februari 2024 M  
20 Rajab 1445 H

Penyusun,



**Moh. Arisandy**  
**NIM: 19.3.09.0007**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>v</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Garis-Garis Besar Isi.....	6
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kajian Teori.....	12
1. Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam.....	12
2. Perselingkuhan Sebagai Motif Perceraian dalam Perspektif Hukum Nasional.....	24
3. Pembuktian Perceraian.....	27
C. Kerangka Pemikiran.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Kehadiran Peneliti.....	39
D. Data dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	40
F. Teknik Analisis Data.....	42
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	43

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Profil Lokasi Penelitian .....	44
1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Palu Kelas I A .....	44
2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palu Kelas I A....	45
3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palu Kelas I A .....	45
4. Gambaran Umum Pengadilan Agama Palu Kelas I A.....	46
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palu Kelas I A .....	48
6. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Palu Kelas I A .....	52
B. Hasil Penelitian .....	53
1. Pembuktian Perceraian dalam Kasus Peselingkuhan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A .....	53
2. Pembuktian dalam Perceraian Menurut Pandangan Ulama.....	69
C. Pembahasan.....	84

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	88
B. Implikasi Penelitian .....	89

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR TABEL**

1. Daftar Pimpinan Pengadilan Agama Palu Kelas I A .....	47
2. Jumlah Data Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Palu Kelas I A.....	47
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palu Kelas I A.....	48
4. Daftar Nama-Nama Hakim.....	53

## **DAFTAR GAMBAR**

1. Kerangka Pemikiran.....	36
2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palu Kelas I A.....	46
3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palu Kelas I A.....	51

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Pedoman Wawancara
3. Daftar Informan
4. Surat Keterangan Wawancara
5. Surat Izin Penelitian
6. Surat Keterangan Penelitian
7. Dokumentasi
8. Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**Nama : Moh. Arisandy**  
**NIM : 19.3.09.0007**  
**Judul : PEMBUKTIAN PERCERAIAN DALAM KASUS PERSELINGKUHAN (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA PALU KELAS I A)**

---

---

Skripsi dengan judul Pembuktian Perselingkuhan Dalam Gugatan Cerai (Studi Kasus Pengadilan Agama Palu Kelas I A) memiliki dua rumusan masalah yakni, bagaimana pembuktian perceraian dalam kasus perselingkuhan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, dan bagaimana proses pembuktian dalam perceraian menurut pandangan ulama, serta bertujuan untuk mengetahui pembuktian perceraian dalam kasus perselingkuhan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A dan untuk mengetahui proses pembuktian dalam perceraian menurut pandangan ulama.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan kualitatif. Sumber data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi, buku-buku dan hal-hal yang berkaitan dalam penelitian peneliti. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti yakni dengan triangulasi tehnik.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memberikan definisi Perkawinan adalah : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuktian perceraian dalam kasus perselingkuhan di Pengadilan Agama Kota Palu melalui prosedur dengan cara menghadirkan atau melampirkan beberapa alat bukti pada saat persidangan agar hakim dapat mengambil sebuah keputusan untuk memutus suatu perkara perceraian. Adapun alat-alat bukti yang digunakan di Pengadilan Agama Kota Palu yaitu meliputi bukti tulisan/bukti dengan surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan juga sumpah. pembuktian perceraian di Pengadilan Agama Kota Palu tersebut sesuai dengan pandangan ulama dalam hal proses pembuktiannya yakni penggugat memberikan keterangan atas apa yang diguatkannya atau memberikan bukti atas gugatannya tersebut. Tetapi berbeda dalam hal syarat-syarat saksi, yang mana dalam Pengadilan Agama Palu memberikan syarat saksi secara administratif sedangkan syarat saksi dalam pandangan ulama yakni hanya syarat untuk perorangan saja.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang Masalah***

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 memberikan definisi Perkawinan adalah : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>1</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kebahagiaan memang merupakan suatu tujuan utama dari perkawinan, namun tidak semua manusia yang kawin dapat mewujudkan kebahagiaan itu. Karena kebahagiaan dalam perkawinan itu membutuhkan komitmen, kesadaran, dan pengertian dari kedua pasangan.

Sedangkan Perkawinan menurut hukum Islam yaitu ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.<sup>2</sup> Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan perkawinan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa, orang berpuasa memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinahan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>2</sup>Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991, *KHI di Indonesia*, (Jakarta: Humaniora Utama Press, 2001), 14.

<sup>3</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.

Hidup berpasangan di kalangan manusia ini dalam prakteknya, tidak selamanya berjalan sesuai dengan tuntunan Allah SWT. Hal ini terjadi karena tidak atau belum mendapat dakwah agama atau kerasukan nafsu mereka sendiri. Hal inilah yang kemudian membuat sebagian manusia ada yang memiliki puluhan istri untuk memuaskan nafsu seksualnya. Begitu juga sebaliknya ada wanita memiliki lebih dari satu suami. Telah terjadi banyak penyimpangan dalam hal pemuasan nafsu seks dari yang telah ditentukan oleh Allah SWT.

Perselingkuhan pada umumnya banyak terjadi pada anggota keluarga yang kurang memiliki kualitas keagamaan yang mantap, lemahnya dasar cinta, komunikasi yang kurang lancar dan harmonis, sikap egois dari masing-masing, emosi yang kurang stabil, dan kurang mampu membuat penyesuaian diri.<sup>4</sup>

Adanya sebab suami istri melakukan selingkuh yaitu karena beberapa faktor yang mendasar misalnya predisposisi kepribadian. Ada beberapa individu yang cenderung memiliki gairah seks yang klimaks ataupun yang mengalami kebosanan seksual. Modusnya mulai jajan seks, yang memelihara simpanan Wanita Idaman Lain (WIL) dan Pria Idaman Lain (PIL), *affair* dengan seks, yang kesemuanya berkategori selingkuh.<sup>5</sup>

Belakangan ini, fenomena perpecahan keluarga seolah menjadi suatu budaya. Hal ini diindikasikan oleh maraknya perselingkuhan, kawin cerai dan meningkatnya jumlah anak jalanan seakan menunjukkan gejala-gejala negatif

---

<sup>4</sup>Kumla Muhajarah, "*Perselingkuhan Suami terhadap Istri dan Upaya Penanganannya*", Sawwa, Vol.12, No.1, 2016, 23.

<sup>5</sup>Purwanto Yadi, *Psikologi Sosial, Selingkuh yang Dinikmati* (Universitas Muhammadiyah: Surakarta, 2004), 4.



sebagai pertanda berakhirnya institusi keluarga disatu sisi, dan pernikahan menjadi simbol pembentukan keluarga disisi lainnya. Meningkatnya presentase perceraian akhir-akhir ini mengindikasikan beragam persoalan kehidupan rumah tangga dan keluarga yang masih tidak terselesaikan dan tidak ditemukan solusinya. Pernikahan menjadi simbol formal pembentukan keluarga yang terbentuk secara religius, tetapi realitanya pernikahan hanya sebagai gaya hidup. Pernikahan tidak lebih dari sebuah pementasan kemewahan yang jauh dari nilai-nilai agama, akibatnya perkawinan yang awalnya bersifat abadi menjadi sebuah kegiatan yang hanya bersifat sementara. Komitmen serta harapan suami istri untuk mewujudkan dan menghadirkan kehidupan rumah tangga yang sakinah berawal dari sebuah pernikahan.<sup>6</sup>

Pokok persoalan terjadi perselingkuhan yang dapat menyebabkan perceraian adalah komunikasi yang terputus antara suami maupun istri. Suami yang bekerja diluar rumah lebih mudah berkomunikasi dengan lawan jenisnya dibanding dengan istri atau ibu rumah tangga. Pengaruh perselingkuhan yang menyebabkan perceraian ternyata sangat besar.

Berdasarkan hasil observasi awal oleh peneliti bahwa angka perceraian di Pengadilan Agama kelas I A Palu tahun 2022 kurang lebih 1.313 kasus perceraian.<sup>7</sup> Sebagian besar terjadinya perselingkuhan adalah karena kurangnya kesadaran untuk membina rumah tangga yang sederhana serta kurang

---

<sup>6</sup>Fatimah Zuhrah, "*Perempuan Menggugat: Telaah Perceraian Wanita Muslimah Berkarir di Kota Medan*", *Miqot*, Vol.12, No.2, 2018, 321.

<sup>7</sup><https://palu.tribunnews.com/2023/01/18/angka-perceraian-di-kota-palu-capai-1313-kasus-sepanjang-tahun-2022>. Diakses pada tanggal 1 Agustus 2023.

harmonisnya hubungan dalam keluarga. Terjadinya desakralisasi lembaga perkawinan. Rumah tangga yang tadinya dianggap sebagai lembaga ideal untuk membina rumah tangga yang sakinah. Muatan kehalalan menurut agama yang menjadi rapuh dan keluarga yang dipandang sebagai rutinitas bahkan beban kehidupan. Orang ingin melepaskan dari kegagalan menciptakan rumah tangga yang ideal. Keabsahan agama dan kehalalan agama dipandang sebagai sebuah formalitas saja tanpa ruh, akhirnya ia meruntuhkan kesucian keluarga. Di samping itu juga yang memicu tingginya angka perceraian akibat perselingkuhan di Kota Palu adalah faktor adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, sehingga tidak terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>8</sup> Sehingga berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana pembuktian perselingkuhan dalam perceraian, yaitu dengan judul **Pembuktian Perceraian dalam Kasus Perselingkuhan (Studi Kasus Pengadilan Agama Palu Kelas I A)**

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian perceraian dalam kasus perselingkuhan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A?
2. Bagaimana proses pembuktian dalam perceraian menurut pandangan ulama?

---

<sup>8</sup><https://kailipost.com/2022/01/ternyata-ini-faktor-tingginya-perceraian-di-kota-palu.html>. Diakses pada tanggal 20 Juli 2023.

### ***C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

Berdasarkan dari rumusan masalah diatas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian yang akan di teliti sebagai berikut:

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana pembuktian perceraian dalam kasus perselingkuhan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A.
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses pembuktian dalam perceraian menurut pandangan ulama.

#### **2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi penulis dan pembaca, serta dapat menjadi salah satu bahan referensi hukum Islam yang berkaitan dengan pembuktian perceraian dalam kasus perselingkuhan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A.

##### **b. Manfaat Praktis**

Bagi penulis, untuk menambah dasar ilmu pengetahuan dan dapat digunakan oleh peneliti sebagai pedoman dalam berkeluarga. Bagi masyarakat, untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang menyangkut masalah pembuktian perceraian dalam kasus perselingkuhan.

#### ***D. Penegasan Istilah/Definisi Operasional***

Untuk memudahkan penelitian kita terhadap judul penelitian ini, maka penulis memberikan penegasan istilah mengenai pembuktian perselingkuhan dalam gugatan cerai.

##### **1. Pembuktian dalam perselingkuhan**

Pembuktian perselingkuhan adalah proses menunjukkan bukti konkret atau alasan yang mendukung klaim adanya hubungan romantis atau seksual diluar hubungan yang sah antara dua orang. Bahwa penelitian ini hanya berfokus pada perselingkuhan yang menyebabkan istri menggugat cerai suaminya, bukan pada sebab atau motif lain seperti KDRT, ekonomi, dan selainnya.

##### **2. Gugatan Perceraian**

Dalam Undang-Undang Perkawinan dan PP 9/1975, arti cerai gugat atau gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Gugatan perceraian dalam hal ini yaitu tuntutan yang diajukan oleh seorang istri ke Pengadilan (bisa dalam bentuk tulisan atau lisan) untuk bercerai dari suaminya yang dikarenakan perselingkuhan atau masalah lainnya.

#### ***E. Garis-Garis Besar Isi***

Skripsi ini berisi lima bab yang masing-masing bab memiliki pembahasan tersendiri, namun saling berkaitan antar sesama bab. Untuk mengetahui

gambaran masing-masing bab maka penulis akan mengemukakan garis-garis besar sebagai berikut:

Bab I berisikan pendahuluan yang memuat antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah dan garis-garis besar isi skripsi. Bab II membahas tentang tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu, kajian teori tentang pembuktian perceraian dalam kasus perselingkuhan, dan kerangka pemikiran. Bab III yaitu metode penelitian yang mencantumkan cara-cara yang dilakukan dalam penelitian ini yang mencakup: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengambilan data, teknik analisis data, dan pengecekan keabsahan data. Bab IV yaitu hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini berisikan tentang proses pembuktian dalam perceraian menurut pandangan ulama, dan pembuktian perceraian dalam kasus perselingkuhan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A. Bab V yaitu penutup, pada bab ini membahas mengenai kesimpulan yang menguraikan secara singkat dan jelas sebagai jawaban dari rumusan masalah yang diangkat oleh penulis.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### ***A. Penelitian Terdahulu***

Penelitian terdahulu digunakan sebagai tolak ukur dan acuan dalam menyelesaikan penelitian serta memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk menyusun dan menyelesaikan penelitian dari segi teori maupun konsep. Penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. Di samping itu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian yang ada serta sebagai kajian yang dapat mengembangkan pola pikir penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Andi Syawal Fitrah, NIM: 15.2100.010, mahasiswa jurusan Akhwal Syahsiyyah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare, dengan judul “Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Pinrang” (analisis putusan perkara no. 424/pdt.g/2019/pa.prg). Hasil dari penelitian tersebut yaitu pertama, penyebab terjadinya perceraian di Kab. Pinrang memiliki beberapa faktor yaitu diantaranya karena faktor ekonomi, krisis moral, dan juga faktor perselingkuhan. Kemudian yang kedua, pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara no. 424/pdt.g/2019/pa.prg yaitu melihat fakta yang ada di persidangan apabila gugatan penggugat dapat dibuktikan dengan benar

maka hal tersebut menjadi pertimbangan majelis hakim. Kemudian yang ketiga, penegakan hukum Islam terhadap perceraian pada perkara no. 424/pdt.g/2019/pa.prg yang tentunya selalu mengedepankan kemaslahatan bersama dan tidak terlepas dari yuridis formal dalam hal ini berfokus pada aturan undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>9</sup>

Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema perceraian akibat perselingkuhan, mengambil pendekatan hukum Islam, dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, penelitian sebelumnya bertempat di Pengadilan Agama Pinrang, sedangkan penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Palu dan penelitian ini terfokus ke pembuktian perselingkuhan.

2. Penelitian oleh Mardhiyyah Ulfa, NIM: 10100115099, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian" (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B). Penelitian ini berupaya menganalisa tentang putusan Pengadilan Agama Sungguminasa mengenai perceraian yang disebabkan karena pengaruh media sosial ditinjau dari sudut pandang hukum Islam. Atas dasar itu, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau legal research. Untuk itu metode

---

<sup>9</sup>Andi Syawal Fitrah, skripsi, "*Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Pinrang*" (analisis putusan perkara no. 424/pdt.g/2019/pa.prg). (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2020).

pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis analitis normatif dan yuridis sosiologis. Penelitian ini bersifat kualitatif atau deskriptis-analisis yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan memperoleh objek penelitian berdasarkan kenyataan secara kronologis dan sistematis, dimana penelitian ini menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kemudian dianalisa dengan teori-teori ilmu hukum.<sup>10</sup>

Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema perceraian dan mengambil pendekatan hukum Islam. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, penelitian sebelumnya bertempat di Pengadilan Agama Sungguminasa, sedangkan penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Palu dan penelitian ini terfokus ke pembuktian perselingkuhan.

3. Penelitian oleh Muzdhalifah AB, NIM: 18.100.041, mahasiswa jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare, dengan judul “Tuduhan Perselingkuhan Sebagai Dasar Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare” (Analisis Putusan Nomor: 67/pdt.g/2020/pa.pare). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pandangan Hakim Pengadilan Agama Pare-Pare dalam perkara tuduhan perselingkuhan sebagai dasar alasan perceraian nomor: 67/pdt.g/2020/pa.pare, bahwa perceraian dengan alasan tuduhan perselingkuhan ini sangat disayangkan karena hanya dugaan dari salah satu

---

<sup>10</sup>Mardhiyyah Ulfa, skripsi, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian*” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B). (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019).



pihak menyebabkan perselisihan dan berujung pada perceraian oleh karena itu sebagai hakim tidak boleh langsung menyatakan suatu gugatan itu sebagai fakta hukum hanya dengan membaca isi gugatan tetapi dengan melihat fakta yang ada dalam persidangan dan dalam aturan hukum perselingkuhan diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan analisis putusan hakim dalam perspektif teori kekuatan putusan hakim dan teori *maqashid syariah*, secara teori kekuatan putusan hakim, hakim telah mempertimbangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat lagi diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974. Dalam teori *maqashid syariah* yang harus diutamakan adalah menghindari kerusakan dengan melakukan hal yang mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan dalam perkara ini akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara keduanya hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung satu bulan lebih lamanya dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.<sup>11</sup>

Adapun persamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama mengangkat tema perceraian, mengambil pendekatan hukum Islam, dan

---

<sup>11</sup>Muzdhalifah AB, skripsi, “*Tuduhan Perselingkuhan Sebagai Dasar Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare*” (analisis putusan nomor: 67/pdt.g/2020/pa.pare). (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2022).

menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, penelitian sebelumnya bertempat di Pengadilan Agama Pare-Pare, sedangkan penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Palu dan penelitian ini terfokus ke pembuktian perselingkuhan.

## ***B. Kajian Teori***

### **1. Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam**

#### **a. Pengertian Perceraian**

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *talaq*, yang secara etimologi adalah “melepaskan tali”. Dalam istilah umum, perceraian adalah putusnya hubungan atau ikatan perkawinan antara seorang pria atau wanita (suami-istri). Sedangkan dalam syariat Islam perceraian disebut dengan *talaq*, yang mengandung arti pelepasan atau pembebasan (pelepasan suami terhadap istrinya). Dalam fikih Islam, perceraian atau *talaq* berarti “bercerai lawan dari berkumpul”. Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami-istri.<sup>12</sup> Para ulama mendefinisikan pengertian perceraian (*talaq*) dengan berbagai pengertian. Sayyid Sabiq mendefinisikan *talaq* menurut syara’ adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan perkawinan suami istri.<sup>13</sup> Abdur Rahman al-Jaziri menjelaskan *talaq* secara istilah adalah melepaskan status pernikahan.<sup>14</sup> Al-Hamdani menjelaskan bahwa

---

<sup>12</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 6.

<sup>13</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. II (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1992), 206.

<sup>14</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba’ah*, jilid IV (Mesir: Dar al-Fikr, 1989), 278.

bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan.<sup>15</sup> Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat dipahami perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami-istri dalam rangka membina rumah tangga yang utuh, kekal dan abadi, sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-istri.<sup>16</sup>

## **b. Jenis-Jenis Perceraian**

### *1. Talaq Tanjiz dan Ta'liq Talaq*

*Talaq* ini disebabkan pernyataan suami kepada istrinya bahwa mereka bercerai baik lisan maupun tulisan secara sengaja. *Talaq* ini dapat terjadi seketika (*talaq tanjiz*) dan terkadang pula digantungkan pada suatu hal (*ta'liq talaq*). *Talaq tanjiz* banyak terjadi dilakukan seorang suami karena melihat perilaku istri yang tidak sesuai lagi menurut ajaran Islam seperti durhaka kepada Allah SWT atau durhaka kepada suaminya. Begitulah idealnya *talaq* diucapkan suami kepada istrinya. Terkadang pula *talaq* dijatuhkan suami ketika ia sedang mabuk, terpaksa, main-main, lalai/lupa, sindiran, dan sebagainya yang jika dilakukan dalam keadaan sadar dan sengaja, maka *talaq* dianggap sah seketika itu pula.

Sementara itu, adapula yang disebut dengan *ta'liq talaq* yaitu suami mengucapkan kata-kata *talaq* yang digantungkan pada suatu hal atau bersyarat. Misalnya, suami berkata, “Jika engkau (istrinya) pergi

---

<sup>15</sup>Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1998), 1.

<sup>16</sup>Zainudin ibn Abdu al-Aziz al-Malibari, *Fath Al-Mu'in Bi Syarh Qurrah al-Aini*, (Surabaya: Bengkulu Indah, n.d.), 112.

ke tempat hiburan itu lagi, maka jatuhlah *talaq*-ku!”). Jika istrinya tetap pergi ketempat hiburan itu, maka istrinya otomatis telah jatuh cerainya.<sup>17</sup>

## 2. *Talaq Sunni* dan *Talaq Bid'i*

*Talaq sunni* adalah *talaq* yang berproses sesuai dengan ketentuan agama. Misalnya, suami men-*talaq* istrinya yang telah pernah dicampurinya dengan sekali *talaq* di masa “bersih” dan belum ia “sentuh” kembali selama bersih itu.<sup>18</sup>

*Talaq bid'i* adalah *talaq* yang menyalahi ketentuan agama. Misalnya, men-*talaq* istrinya tiga kali dengan sekali ucapan atau men-*talaq* tiga kali secara terpisah-pisah dalam satu tempat. Termasuk *talaq bid'i* ketika seorang suami men-*talaq* istrinya pada masa haid atau nifas atau di masa suci sesudah ia setubuhi. Para ulama sepakat *talaq bid'i* hukumnya haram dan pelakunya berdosa.<sup>19</sup>

Ulama berbeda pendapat tentang sah atau tidaknya *talaq bid'i* ini. Juhur ulama berpendapat *talaq* ini sah dengan alasan:

- a) *Talaq bid'i* tetap masuk dalam pengertian yang tersebut dalam ayat-ayat *talaq* pada umumnya.

---

<sup>17</sup>Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 138.

<sup>18</sup>Ibid, 138.

<sup>19</sup>Ibid,140.

b) Penjelasan terus terang dari Ibnu Umar sewaktu ia men-*talaq* istrinya ketika haid. Lalu Rasulullah SAW menyuruh dia merujuknya. Hadits yang dimaksud adalah:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِذَا طَهَّرْتَ أَوْ وَهِيَ حَامِلٌ.

Artinya:

“Sesungguhnya Ibnu Umar men-*talaq* salah seorang istrinya di masa haid dengan sekali *talaq*. Lalu, Umar menyampaikan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, ‘Suruhlah dia untuk merujuknya. Kemudian, bolehlah ia men-*talaq*-nya jika telah suci atau ketika ia hamil’.” (H.R. Sunan Abu Daud Kitab at-Talaq no. 1865).

Sebagian ulama mengatakan *talaq* itu tidak sah dengan alasan bahwa *talaq bid'i* bukanlah *talaq* pada umumnya sebab *talaq* ini tidak diizinkan oleh Allah SWT bahkan diperintahkan untuk meninggalkannya. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, “Maka *talaq*-lah mereka itu dalam masa ‘*iddah* mereka itu.” (Q.S. at-Talaq (65): 1).<sup>20</sup>

### 3. *Talaq Raj'i* dan *Talaq Ba'in*

*Talaq* ini terjadi jika ditinjau dari sisi jumlahnya. *Talaq raj'i* adalah *talaq* yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang memungkinkan mereka berdua untuk kembali (rujuk) sebagai status suami istri. *Talaq* sekali ataupun *talaq* dua kali yang dijatuhkan suami

---

<sup>20</sup>Ibid, 140.

tidak menghilangkan akad perkawinan, tidak menghilangkan hak kepemilikan, dan tidak mempengaruhi hubungannya secara halal kecuali bersetubuh. Sekalipun *talaq* ini terjadi mengakibatkan perpisahan, tetapi tidak menimbulkan akibat-akibat hukum selanjutnya selama masih dalam masa ‘*iddah* istrinya. Jika ‘*iddah* telah habis, maka rujuk tidak boleh lagi dilakukan. Apabila salah seorang mati dalam masa ‘*iddah* ini, maka maharnya yang akan dibayar belakangan tidak halal diterima oleh bekas istrinya. Namun, halal bekas istri menerima sisa mahar yang belum dibayarkan jika masa ‘*iddah*-nya habis.<sup>21</sup>

*Talaq ba'in* adalah *talaq* yang dijatuhkan pada yang ketiga kalinya (inilah yang disepakati para ulama) yang disebut dengan *talaq ba'in kubra*. Pada *talaq ba'in* ini suami tidak bisa merujuk dan menikahi istrinya lagi sebelum istrinya kawin dengan orang lain dan bercerai.<sup>22</sup>

*Talaq ba'in* dibagi dua, yaitu *talaq ba'in sugra* dan *talaq ba'in kubra*. *Talaq ba'in sugra* adalah *talaq* yang tidak boleh dirujuk kembali, tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya selama mantan istrinya belum kawin dengan laki-laki lain. Oleh sebab itu, suami tidak halal bersenang-senang dengan perempuan tersebut dan jika salah satu mati sebelum atau sesudah masa ‘*iddah*-nya, maka yang lain tidak memperoleh warisannya. Misalnya, men-*talaq* istri sebelum

---

<sup>21</sup>Ibid, 141.

<sup>22</sup>Ibid, 142.

disetujui setelah akad nikah dan *talaq* dengan tebusan oleh istri kepada suaminya (*khulu'*). Namun *talaq ba'in sugra* ini membuat mantan istri tetap berhak atas sisa pembayaran mahar bertempo sebelum mati. Sementara itu, *talaq ba'in kubra* adalah tidak menghalalkan suami untuk merujuk istrinya kecuali setelah mantan istrinya kawin dengan laki-laki dan bercerai.<sup>23</sup>

#### 4. *Fasakh*

*Fasakh* berasal dari bahasa arab dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan<sup>24</sup> atau juga *fasakh* berarti mencabut atau menghapuskan<sup>25</sup> atau membatalkan akad nikah dan melepaskan hubungan yang terjalin antara suami istri<sup>26</sup>. Sedangkan, menurut kamus besar bahasa Indonesia *fasakh* adalah hak pembatalan ikatan pernikahan oleh pengadilan agama berdasarkan dakwaan (tuntutan) istri atau suami yang dapat dibenarkan oleh pengadilan agama, atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan<sup>27</sup>.

---

<sup>23</sup>Ibid, 142-143.

<sup>24</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 190.

<sup>25</sup>Kamal Muchtar, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 212.

<sup>26</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. II (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1992), 627.

<sup>27</sup><http://mickeydza90.blogspot.com/2011/09/fasakh.html>. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2023.

## 5. *Khulu'*

*Khulu'* disebut juga dengan istilah *talaq* tebus, yaitu perceraian yang diusulkan oleh istri kepada suami dan istri sanggup membayar ganti rugi atau tebusan kepada suami yang akan meng-*khulu'*-nya itu. Secara etimologi kata *khulu'* diambil dari kata "*khala'a*" yang berarti (mencopot atau menanggalkan), maksudnya ialah suami menceraikan istri dengan suatu pembayaran yang dilakukan istri atas kehendak dan permintaan istri.<sup>28</sup>

## 6. *Qadzaf*

*Qadzaf* dalam arti bahasa adalah melempar dengan batu dan lainnya.<sup>29</sup> Dalam istilah *syara'*, *qadzaf* ada dua macam, yaitu:

- 1) *Qadzaf* yang diancam dengan hukuman *had*, dan
- 2) *Qadzaf* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.

Pengertian *Qadzaf* yang diancam dengan hukuman *had* adalah menuduh orang yang *muhshan* dengan tuduhan berbuat zina atau dengan tuduhan yang menghilangkan nasabnya. Sedangkan arti *Qadzaf* yang diancam dengan hukuman *ta'zir* adalah menuduh dengan tuduhan selain berbuat zina atau selain menghilangkan nasabnya, baik orang yang dituduh itu *muhshan* maupun *ghair muhshan*.

---

<sup>28</sup>As-Sho'ani, *Subulus Salam*, penerjemah, Abu Bakar Muhammad, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), jilid III, 598.

<sup>29</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 60.



Dalil tentang *Qadzaf* terdapat dalam Q.S. An-Nur ayat 23:

رَقَّةٌ وَالْآخِ الدُّنْيَا فِي لُعْنُوا الْمُؤْمِنَاتِ الْعُفْلَاتِ الْمُحْصَنَاتِ يَرْمُونَ الَّذِينَ إِنَّ  
عَظِيمٍ عَذَابٌ وَلَهُمْ

Terjemahnya:

“Sungguh, orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan baik, yang lengah dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat, dan mereka akan mendapat azab yang besar.” (Q.S. An-Nur 24: Ayat 23).<sup>30</sup>

Kelompok *Qadzaf* macam yang kedua ini mencakup perbuatan

mencaci maki orang dan dapat dikenakan hukuman *ta'zir*. Dalam memberikan definisi *qadzaf* ini, Abu Rahman Al-Jairi mengatakan sebagai berikut: “*Qadzaf* adalah suatu ungkapan tentang penuduhan seseorang kepada orang lain dengan tuduhan zina, baik dengan menggunakan lafaz yang *sharih* (tegas) atau secara *dilalah* (tidak jelas)”.

Contoh tuduhan yang *sharih* (jelas/tegas), seperti “أنت زان” artinya engkau orang yang berzina. Adapun contoh tuduhan yang tidak jelas (*dilalah*) seperti menasabkan seseorang kepada orang yang bukan ayahnya.<sup>31</sup>

Para Imam Mazhab sepakat bahwa laki-laki yang berakal, merdeka, dewasa, muslim dan mempunyai hak melakukan pekerjaan berdasarkan kemauannya, apabila menuduh berzina kepada orang lain yang merdeka, dewasa, berakal, muslimah, terpelihara, bukan

---

<sup>30</sup>Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz*, (Bandung: Cordoba, 2021), 352.

<sup>31</sup>Ibid, 61.

perempuan yang pernah melakukan *li'an*, tidak pernah dikenai *had* zina dengan zina yang jelas, dan keduanya tidak di *dar al-harb*, dan dituntut orang yang dituduh agar dijatuhi hukuman *had*, maka yang menuduhnya dikenai hukuman jilid (cambuk) sebanyak 80 kali, tidak boleh lebih. Para imam mazhab juga sepakat bahwa para penuduh zina, apabila ia dapat membuktikan tuduhannya, maka gugurlah *had* padanya. Penuduh yang tidak mau bertobat dari kesalahannya, kesaksiannya tidak dapat diterima.<sup>32</sup>

#### 7. *Li'an*

Perkawinan dapat putus karena *li'an*. *Li'an* diambil dari kata *la'n* (melaknat), karena pada sumpah kelima, suami mengatakan bahwa ia menerima laknat Allah bila ia termasuk orang-orang yang berdusta. Perkara ini disebut *li'an*, *ilti'an* (melaknat diri sendiri) dan *mula'annah* (saling melaknat).<sup>33</sup>

Kata *li'an* diambil dari kata *al-la'nu* yang artinya jauh dan laknat atau kutukan, disebut demikian karena suami istri yang saling ber-*li'an* itu berakibat saling dijauhkan oleh hukum dan diharamkan berkumpul sebagai suami istri untuk selama-lamanya, atau karena yang bersumpah *li'an* itu dalam kesaksiannya yang kelima menyatakan bersedia

---

<sup>32</sup>Abdullah Zaki Alkalaf, Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad Dimasyqi, terj. Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al-A'immah, (Bandung: Hasyimi, 2015), 435.

<sup>33</sup>Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, (di dalam buku Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia, 1985, 42), *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 157.

menerima laknat (kutukan) Allah jika ia berbohong atau pernyataannya tidak benar.

Dalil tentang *Li'an* terdapat dalam Q.S. An-Nur ayat 6:

هَمَّ أَحَدٌ فَشَهِدَهُ نَفْسُهُمْ ۖ إِلَّا شُهَدَاءُ لَهُمْ يَكُنَّ وَ لَمْ أَرْوَجْهُمْ يَرْمُونَ وَ الَّذِينَ

الصَّادِقِينَ ۖ لَمِنَ إِنَّهُ بِاللَّهِ شَهِدْتُ أَرْبَعُ

Terjemahannya:

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar.” (QS. An-Nur 24: Ayat 6).<sup>34</sup>

Menurut istilah hukum Islam, *li'an* adalah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.<sup>35</sup>

Menurut penjelasan Ahmad Azhar Basyir, arti kata *li'an* ialah sumpah laknat, yaitu sumpah yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan. Hal ini terjadi apabila suami menuduh istri berbuat zina, padahal tidak mempunyai saksi, kecuali dirinya

---

<sup>34</sup>Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz*, (Bandung: Cordoba, 2021), 350.

<sup>35</sup>Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 239.

sendiri, seharusnya ia dikenai hukuman menuduh zina tanpa saksi yang cukup, yaitu dera 80 (delapan puluh) kali.<sup>36</sup>

### c. Syarat-Syarat Perceraian

Talak akan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

#### 1. Syarat yang berkenaan dengan suami

- a) Berakal. Suami yang menjatuhkan talak atau yang menceraikan istrinya harus dalam keadaan yang sehat dan berakal, artinya seorang suami yang dalam keadaan hilang akal seperti gila, mabuk, dan sebagainya tidak boleh (tidak sah) menjatuhkan talak.
- b) *Baligh*. Tidak dipandang jatuh talak apabila yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa.
- c) Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri disini adalah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan paksaan orang lain.

#### 2. Syarat yang berhubungan dengan istri

- a) Istri masih tetap dalam perlindungan suami.
- b) Kedudukan istri yang dicerai harus berdasarkan atas perkawinan yang sah.

---

<sup>36</sup>Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, (di dalam buku Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1980, 79), *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 158.

### 3. Syarat yang berhubungan dengan *shigat*

- a) *Shigat* yang diucapkan oleh suami terhadap istri menunjukkan talak, baik secara jelas maupun sindiran.
- b) Ucapan talak yang dilakukan oleh suami memang bertujuan untuk talak bukan maksud lain.<sup>37</sup>

#### **d. Rukun Perceraian**

Rukun adalah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud.

Rukun talak ada empat yaitu:

##### 1. Suami

Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya.

##### 2. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan pada istri orang lain.

##### 3. *Sighat* Talak

*Sighat* talak adalah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menjatuhkan talak, baik itu *sarih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan atau lisan, tulisan, isyarat, bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2012), 202.

<sup>38</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 201.

#### 4. *Qashdu* (Sengaja)

*Qashdu* artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu, salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak dipandang tidak jatuh talak, seperti suami memberikan sebuah *salak* kepada istrinya, semestinya ia mengatakan kepada istrinya itu kata-kata: “ini sebuah *salak* untukmu”, tetapi keliru ucapan, berbunyi: “ini sebuah *talak* untukmu”, maka talak tidak dipandang jatuh.<sup>39</sup>

## 2. Perselingkuhan Sebagai Motif Perceraian dalam Perspektif Hukum Nasional

### a. Pengertian Perselingkuhan

Selingkuh adalah kondisi dimana individu melanggar sumpah pernikahannya dengan menyembunyikan sesuatu untuk kepentingannya sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, berbohong untuk menyalurkan cinta, waktu dan perhatian kepada individu lain yang bukan pasangannya atau dengan melakukan kontak seksual dengan orang lain di luar pernikahannya.<sup>40</sup>

Berselingkuh merupakan sebuah pengingkaran terhadap suatu komitmen dalam pernikahan yang monogami serta dilakukan dengan diam-diam oleh salah seorang pasangan.<sup>41</sup> Karena dalam pernikahan

---

<sup>39</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), 204-205.

<sup>40</sup>[https://repository.um-surabaya.ac.id/3756/3/BAB\\_2.pdf](https://repository.um-surabaya.ac.id/3756/3/BAB_2.pdf). Diakses pada tanggal 19 Agustus 2023.

<sup>41</sup>P. Brenot, *Handbook of Couples Therapy*, (New Jersey: Hoboken 2011), 11.

komitmen ialah suatu yang berharga dan seharusnya dijaga dengan baik agar tidak rusak, apabila komitmen tersebut sudah rusak maka hal-hal lainnya yang berkaitan dengan pernikahan akan ikut rusak.

Perselingkuhan apapun itu bentuknya pasti tetap mengandung unsur dusta dan juga kebohongan baik istri kepada suami atau suami kepada istri, dan unsur dari pernikahan tersebut tidak dapat lagi terbangun di atasnya karena hilangnya rasa saling kepercayaan antara satu sama lain, dan juga sangat bertentangan dengan prinsip pernikahan itu sendiri yakni *mitsaqan ghalizhan*. Selingkuh dibagi menjadi 2 macam yakni:<sup>42</sup>

#### 1. Selingkuh Ringan

Yaitu apabila salah seorang dari pasangan pernikahan yang sah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan yang mendekati zina, yakni sms mesra pada lawan jenis selain pasangan sahnya, chattingan kepada selain pasangan sahnya dengan mesra, teleponan mesra, semuanya dilakukan tanpa sepengetahuan pasangan sahnya. Dari selingkuh ringan inilah segala sesuatu bermula hingga menjadi kategori selingkuh yang berat atau berzina, dan pastinya perbuatan zina ini sangat menyakiti hati pasangan sahnya, merendahkan kehormatan yang sudah terjaga serta sikap menyepelkan kehadiran pasangannya.

#### 2. Selingkuh Berat

Yaitu kondisi dimana pasangan yang berselingkuh telah melakukan perbuatan zina yang dilarang oleh Agama. Apabila

---

<sup>42</sup>Nur Fadillah, *Metode Anti Perselingkuhan dan Perceraian*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 9.

perselingkuhan telah sampai pada tahap ini, maka sebaiknya pihak yang telah diselingkuhi melapor pada polisi atau pihak yang berwenang untuk menyelesaikan perkara perselingkuhan tersebut.<sup>43</sup>

#### **b. Hukum Perselingkuhan dalam Hukum Nasional**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan), atau seorang perempuan yang bukan istrinya dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.<sup>44</sup>

Di dalam pasal 284 KUHP tidak dengan jelas mendefinisikan tentang pengertian zina, tetapi cenderung memaparkan tentang kriteria pelaku yang dapat dijerat oleh pasal perzinahan.<sup>45</sup> Merujuk pada aturan KUHP, perzinahan diidentikkan dengan *overspel* yang mana pengertiannya jauh lebih sempit daripada perzinahan itu sendiri. Akan menjadi kurang tepat apabila penerjemahan *overspel* sebagai “zina”, hal tersebut dikarenakan bukan hanya mengandung hubungan persetubuhan bagi yang sudah menikah saja (*adultery*), tetapi juga bagi orang yang melakukan hubungan seksual di luar perkawinan, itu belum terikat perkawinan dengan orang lain (*fornication*).<sup>46</sup> Hal ini berbeda dengan

---

<sup>43</sup>Ibid, 10.

<sup>44</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), p.1571.

<sup>45</sup>Kahar Muzakir, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, *Formosa Journal of Science and Technology (FJST)*, 1, No.1 (Juli 2022): 40.

<sup>46</sup>Dhea Sukma Putri, Putri Galuh Pramesti, dan Landia Natalie Ayu Pawestri, *Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam RKUHP*, *Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3, No. 1, (Oktober 2022): 28-29.



konsepsi masyarakat/bangsa Indonesia yang *komunal* dan *religius*. Setiap bentuk perzinahan, baik dalam ikatan perkawinan maupun tidak, merupakan perbuatan tabu yang melanggar nilai-nilai kesusilaan.<sup>47</sup>

Delik perzinahan (*overspel*) diatur dalam Pasal 284 KUHP yang dapat dikualifikasikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Delik-delik kesusilaan dalam KUHP terdapat dalam dua bab, yaitu Bab XIV Buku II dan Bab VI Buku III yang termasuk pelanggaran.<sup>48</sup>

### **3. Pembuktian Perceraian**

#### **a. Menurut Pandangan Ulama**

##### **1. Persaksian (*Syahadah*)**

Saksi dalam bahasa Arab disebut *asy-Syahadah*, masdar dari *syahada* yaitu *asy-syuhud* yang berarti *al-hudud* (hadir). Secara bahasa berarti pemutus, secara istilah artinya pemberitahuan orang yang jujur untuk menetapkan kebenaran dengan lafal 'kesaksian' di dalam majelis peradilan. Atau pemberitahuan seseorang yang sebenarnya atas selain dirinya dengan lafal/ucapan yang khusus.<sup>49</sup>

Saksi dalam hukum Islam disebut dengan *syahid* (saksi laki- laki) atau *syahidah* (saksi perempuan) yang terambil dari kata *musyahadah*

---

<sup>47</sup>Sirjon L., *Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 12, No. 1, (2023): 56.

<sup>48</sup>Eko Sugiyanto dan Budhi Wisaksono Pujiyono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–10.

<sup>49</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqih Islam: Fiqih Pernikahan*, jilid 9 (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011), 73.

artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi yang dimaksud adalah manusia yang hidup. Dalam hal kesaksian para ahli hukum Islam (*jumhur fuqaha*) menyamakan kesaksian (*syahadah*) itu dengan *bayyinah*. Kesaksian diberi nama *al-bayyinah* karena dengan kesaksian itulah yang hak menjadi jelas.<sup>50</sup>

Kesaksian dalam talak masih terdapat perbedaan pendapat ulama. Di antaranya ulama yang mengharuskan adanya saksi dalam talak merujuk pada ketentuan ayat al-Qur'an dan hadis. Dalam al-Qur'an, dimuat dalam surat *at-Talāq* ayat 2, yaitu sebagai berikut:

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ  
وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ هُوَ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ  
لَهُ مَخْرَجًا.

Terjemahnya:

“Maka apabila mereka telah mendekati akhir *'iddah*-nya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.”<sup>51</sup>

Menurut al-Qurtūbī, sebagaimana dikutip oleh A. Hamid Sarong, perintah mempersaksikan dalam ayat diatas mencakup persaksian

---

<sup>50</sup>Irvan Syah, skripsi, *Saksi Dari Pihak Keluarga Dalam Gugat Cerai Menurut Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata*, (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tangerang Perkara Nomor: 221/Pdt.G/2008/PA Kota Tangerang Banten), (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), 15.

<sup>51</sup>Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz*, (Bandung: Cordoba, 2021), 558.

ketika merujuk istri dan ketika memisahkannya (menceraikannya/ talak).<sup>52</sup> Jika dicermati, makna umum ayat tersebut memang menuntut keharusan adanya saksi dalam talak. Dalam kitab Tafsīr al-Alūsī, al-Ṭabarsi sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, mengemukakan bahwa teks ayat tersebut menunjukkan perintah untuk menghadirkan saksi dalam talak. Untuk itu, persaksian dalam talak hukumnya wajib.

As-Suyūṭī dalam kitabnya, “*al-Durrul Mansūr*” menjelaskan bahwa ‘Aṭā’ pernah menyatakan dimana nikah mesti dengan saksi, talak mesti dengan saksi dan rujukpun juga mesti dengan saksi. Selanjutnya, ‘Aṭā’ menyimpulkan ketentuan surat *at-Ṭalāq* ayat 2 dengan ketentuan yaitu nikah, talak dan rujuk tidak boleh dilakukan kecuali disaksikan oleh dua orang saksi yang adil.<sup>53</sup> Selain itu, para sahabat yang meriwayatkan hadis seperti Ibnu Sirīn, ‘Imran, menyebutkan bahwa talak yang dilakukan tanpa saksi tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah.<sup>54</sup>

Pendapat tersebut sebenarnya juga dipegang oleh sahabat, yaitu ‘Alī ibn Abī Ṭālib dan ‘Imran ibn Huṣain. Dari kalangan *tabi’īn* yaitu Imām Muḥammad al-Bāqir, Imām Ja’far Ṣādiq (yang kemudian diikuti

---

<sup>52</sup>A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh, Yayasan PeNA, 2010), 134.

<sup>53</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, vol. II (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1992), 441.

<sup>54</sup>Ibid, 440.

oleh ulama-ulama Syī'ah Imāmiyah), 'Aṭā', Ibnu Juraij, dan Ibnu Sirīn. Dari kalangan mazhab yaitu mazhab Zāhiriyyah.<sup>55</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa saksi dalam talak juga ditetapkan dalam *naṣ syarā'*. Jika dilihat dalam ketentuan hadis, juga ditemukan beberapa petunjuk dasar keharusan saksi dalam talak. Misalnya, hadis yang diriwayatkan dari 'Imran bin Husain, yang berbunyi:

عَنْ يَزِيدَ الرَّشَكِيِّ عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ  
يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يَقَعُ بِهَا وَلَمْ يُشْهَدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا فَقَالَ طَلَّقْتَ لِغَيْرِ  
سُنَّةٍ وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ أَشْهَدُ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا وَلَا تَعُدُّ.

Artinya:

“Dari Yazīd al-Risyki, dari Muṭarrif bin 'Abdullah, bahwa 'Imran bin Huṣain ditanya mengenai seorang laki-laki yang menceraikan istrinya kemudian menggaulinya dan tidak mempersaksikan perceraian dan tidak pula pencabutan perceraian. Ia berkata; engkau menceraikan tidak secara sunnah dan kembali tidak secara sunnah. Persaksikan atas perceraian dan rujuk (kembali kepadanya), dan jangan engkau ulang hal itu lagi!”. (HR. Abu Daud).<sup>56</sup>

Pendapat jumhur ulama tidak mensyaratkan saksi dalam talak di antaranya mayoritas ulama ahli fiqih termasuk keempat imam mazhab yaitu Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal, bahwa talak dapat dijatuhkan dan berlaku walaupun tanpa adanya saksi, mengingat

---

<sup>55</sup>A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), 134.

<sup>56</sup>Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud, Juz 1*, (Bairut: Dār al-Fikr, 1994), 572.

bahwa dia merupakan hak dan wewenang suami sendiri (dan karenanya ia dibolehkan menggunakan haknya sewaktu-waktu tanpa memerlukan saksi).<sup>57</sup>

Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa ulama *ahlus sunnah* (*sunni*) tidak menetapkan kesaksian sebagai rukun talak. Beda halnya dengan pendapat ulama-ulama Syī'ah yang menetapkan saksi sebagai salah satu rukun talak.<sup>58</sup> Imām Syāfi'ī menyebutkan rukun talak itu ada lima, yaitu orang yang melakukan talak (suami), orang yang ditalak (istri), *ṣīghat* atau kata-kata talak, perwalian, dan niat.<sup>59</sup> Di sini, tidak disebutkan saksi sebagai salah satu syarat sahnya talak, apalagi sebagai rukun talak.

Pendapat jumhur tentang saksi bukan syarat sahnya talak juga berangkat dari pemahaman surat *at-Ṭalāq* ayat 2. Menurut Imām Ḥanāfi, Imām Mālik, Imām Syāfi'ī, dan salah satu riwayat Imām Aḥmad, kesaksian dalam talak dianggap sunnah. Pendapat ini dilandasi dengan beberapa alasan. Di antaranya bahwa lafal *firāq* pada surat *at-Ṭalāq* ayat 2, mempunyai makna menceraikan istri hingga selesai masa 'iddah. Penyebutan kesaksian pada ayat ini setelah kata-kata bercerai, sehingga kesaksian bukan merupakan syarat sahnya talak. Alasan lainnya yaitu talak merupakan hak prerogatif (istimewa) suami, untuk

---

<sup>57</sup>Muhammad Bagir, *Panduan Lengkap Muamalah; Menurut Al-Quran dan As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, (Jakarta: Penerbit Noura (PT Mizan Publika), 2016), 65.

<sup>58</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 214.

<sup>59</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar*, ed. In, *Fiqh Imam Syafi'i*, (terjemahan: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz), jilid 2, cet. 2, (Jakarta: al-Mahira, 2012), 580.

itu tidak mesti dipersaksikan, dan boleh menceraikannya tanpa ada keridaan istri.<sup>60</sup>

Dalam kitab *al-Umm*, Imām Syāfi'ī memang telah menyinggung persoalan ini. Dalam pendapatnya, juga merujuk ketentuan surat *at-Talāq* ayat 2, di mana ada anjuran untuk mendatangkan saksi dalam talak. Saksi yang dimaksudkan yaitu terdiri dari dua orang laki-laki yang adil. Syarat ini ialah demi kesempurnaan kesaksian dalam talak.<sup>61</sup>

## 2. *Qarīnah*

*Qarīnah* secara bahasa diambil dari kata *qorona* yakni menjadikan sepasang atau menggandengkan, *muqōronah* yang berarti perbandingan, dan *qarīnah* berarti sesuatu yang menunjukkan. Secara istilah *qarīnah* diartikan dengan tanda-tanda yang merupakan hasil kesimpulan hakim dalam menangani berbagai kasus melalui ijtihad.<sup>62</sup>

Wahbah Zuhaili mengartikan *qarīnah* ialah setiap tanda yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya. Berdasarkan definisi tersebut, *qarīnah* mengandung dua unsur. Pertama, terdapat suatu keadaan yang jelas dan diketahui yang layak untuk dijadikan dasar dan pegangan. Kedua,

---

<sup>60</sup>Agustin Hanafi, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Lambaga Naskah Aceh-NASA, 2013), 83.

<sup>61</sup>Imām Abi Abdillah Muḥammad bin Idris al-Syāfi'ī, *al-Ūmm*, (tp), jilid 7, (Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt), 359.

<sup>62</sup>Risma Anastasiya, skripsi, "*Qorīnah Sebagai Salah Satu Alat Bukti*" (Perspektif Fuqoha Mazhab), (Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2017), 27.

terdapat hubungan yang menunjukkan adanya keterkaitan antara keadaan yang jelas dan yang samar.<sup>63</sup>

Ibnu Qayyim menegaskan bahwa *qarīnah* yang kuat akan diterima sementara yang lemah atau meragukan akan disiasat. Kaidah penyiasatan yang dilakukan dalam kesalahan-kesalahan *jinayah* seperti soal siasat, pemeriksaan saksi, alat bukti serta keterangan para ahli adalah antara metode-metode yang perlu diberi pertimbangan yang sewajarnya untuk menetapkan kesalahan-kesalahan *jinayah syar'iyah*. Kemajuan sains dan teknologi seperti pemeriksaan darah, sperma serta DNA menunjukkan kadar kegagalan atau minimnya.<sup>64</sup>

Kebanyakan *fuqaha* terutama *fuqaha* mazhab menganggap sah menjadikan *qarīnah* sebagai salah satu cara pembuktian. Bagi golongan yang menerima penggunaan *qarīnah* sebagai salah satu cara pembuktian, mereka bersandarkan pada beberapa dalil yang termaktub dalam al-Qur'an dan sunnah.<sup>65</sup>

#### **b. Menurut Hukum Nasional**

Pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan bahwa:

(1) Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus di dengar keterangan saksi-saksi

---

<sup>63</sup>Ibid, 27.

<sup>64</sup>Ibid, 38.

<sup>65</sup>Ibid, 40.

yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.

- (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami istri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing-masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi *hakam*.<sup>66</sup>

Pada Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa:

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu.<sup>67</sup>

### ***C. Kerangka Pemikiran***

Kerangka pemikiran merupakan gambaran dalam penelitian yang akan diteliti serta pemahaman mendasar dalam sebuah penelitian, hal ini penting dalam sebuah penelitian untuk mempermudah penulis dan juga pembaca.

Kerangka berpikir pada penelitian ini adalah penulis menelaah tentang pembuktian perselingkuhan dalam gugatan cerai dengan cara mengumpulkan

---


<sup>66</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>67</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.



data dan menelaah fenomena yang ada di Pengadilan Agama Palu Kelas I A. Bagaimana hubungan antara masalah dan teori dengan memenuhi syarat-syarat yang kemudian menemukan sebuah kesimpulan terkait pembuktian perselingkuhan dalam gugatan cerai.

### KERANGKA PEMIKIRAN



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### ***A. Pendekatan dan Jenis Penelitian***

Pendekatan yang digunakan dalam penulis ini adalah pendekatan kualitatif. Yang mana pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara dalam memahami fenomena di lapangan yang menghasilkan data deskripsi yaitu apa yang dikatakan oleh responden secara tertulis dan lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.<sup>68</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>69</sup>

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan memperbanyak pemahaman secara mendalam tentang objek penelitian. Yang mana pada dasarnya penulis secara pribadi aktif berinteraksi dengan objek penelitian dan penulis bebas menggunakan invitasi dan dapat memutuskan bagaimana merumuskan pernyataan. Dengan pendekatan ini, penulis langsung terjun ke lapangan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti, kemudian melakukan wawancara dengan subjek untuk mendapatkan data yang valid.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka jenis penelitian yang penulis gunakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu

---

<sup>68</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 32.

<sup>69</sup>Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 133.

mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.<sup>70</sup>

Secara umum, studi kasus adalah penelitian yang dilakukan dengan menginvestigasi lebih lanjut penyebab dari aspek sosial tertentu, selanjutnya pengumpulan data dapat dikembangkan atau dibuktikan untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian tersebut.

Penelitian deskriptif adalah metode yang dilakukan untuk meneliti status kelompok, manusia, objek, suatu kondisi, sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan penelitian ini untuk membuat deskriptif atau gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>71</sup>

### ***B. Lokasi Penelitian***

Sesuai dengan judul yang diambil untuk penelitian ini bahwa lokasi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu di Pengadilan Agama Kelas I A Palu, karena lokasi tersebut mempermudah peneliti untuk mendapatkan data serta informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dan juga kasus ini terjadi di Pengadilan Agama tersebut.

### ***C. Kehadiran Peneliti***

Demi upaya untuk mendapatkan data-data yang valid dan objektif terhadap apa yang diteliti, maka kehadiran peneliti di lokasi penelitian secara langsung mutlak diperlukan. Dalam rangka untuk mengumpulkan data seperti wawancara,

---

<sup>70</sup>Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006), 5.

<sup>71</sup><https://www.detik.com/bali/berita/d-6560110/studi-kasus-adalah--jenis-tujuan-dan-contohnya>. Diakses pada tanggal 25 Agustus 2023.

dokumen, literatur, data-data terkait tema penelitian, merupakan upaya untuk menggambarkan fenomena yang terjadi sehingga diperoleh keakuratan data yang sesuai dengan kondisi yang terjadi di lokasi penelitian.

Penelitian ini dilakukan secara resmi dan mendapatkan surat mandat dari lembaga Universitas Islam Negeri Datokarama (UIN DK) Palu yang ditujukan kepada yang bersangkutan dengan penelitian ini, sehingga penelitian ini diketahui oleh informan di lokasi penelitian. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat bekerja sama dengan informan yang mempunyai kaitan erat dengan apa yang diteliti, sehingga hambatan-hambatan yang diketahui selama penelitian dapat terselesaikan.

#### ***D. Data dan Sumber Data***

Menurut Suharsini Arsikunto “sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh”.<sup>72</sup>

Menurut Burhan Bungin ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam penelitian sosial yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.<sup>73</sup> Yakni:

##### **1. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh lewat pengamatan langsung dan wawancara melalui narasumber atau informan yang dipilih. Adapun sumber

---

<sup>72</sup>Suharsini Arsikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, (Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 107.

<sup>73</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Social, Format-Format Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010), 129.

dan informan penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Palu dan Penggugat Cerai.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan ini peneliti berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari semua bahan yang memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal dan literatur lain yang berkaitan dengan penelitian tentang Pembuktian Perceraian.

### ***E. Teknik Pengumpulan Data***

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi dalam suatu penelitian. Adapun metode yang penulis gunakan yakni:

#### 1. Pengamatan (*Observasi*)

Yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti dan pengamatan secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dalam buku yang berjudul “metode research penelitian ilmiah” S. Nasution berpendapat, observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia yang terjadi dalam kenyataan.<sup>74</sup> Sedangkan menurut Sukardi, observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan salah satu panca indra yaitu indra penglihatan sebagai alat

---

<sup>74</sup>N. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Cet; VII, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 106.

bantu utamanya untuk melakukan pengamatan langsung, selain pancaindra biasanya penulis menggunakan alat bantu lain sesuai dengan kondisi lapangan antara lain buku catatan, kamera dan sebagainya.<sup>75</sup>

## 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan melalui para tokoh atau informan. Pada tahap ini, materi wawancara bersifat umum, pada tahap berikutnya wawancara akan lebih diarahkan pada fokus penelitian dan langsung menghubungi sumber-sumber yang berhubungan langsung (*first hand*). Kemudian data hasil wawancara, dikomparasikan dengan studi observasi.<sup>76</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kedua teknik tersebut yang dilakukan dalam waktu terpisah atau tidak bersamaan sehingga diharapkan penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dalam menjalin atau memperoleh data-data yang diperlukan dan dianggap sesuai dengan rencana awal penelitian. Adapun sumber data melalui wawancara adalah Hakim dan Penggugat Cerai.

## 3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini menjadi salah satu teknik pengumpulan data pendukung bagi bahan data primer, yang mana data-datanya diperoleh dari dokumen-dokumen pendukung terkait masalah yang penulis bahas. Data yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi cenderung berbentuk data

---

<sup>75</sup>Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 78.

<sup>76</sup>Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Tindakan*, (Cet; II, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2014), 205.

sekunder, sedangkan data yang diperoleh melalui teknik pengamatan (obsevasi) dan wawancara (interview) berbentuk data primer.<sup>77</sup>

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan dokumentasi yang diperoleh dari foto, video, rekaman, atau sumber-sumber lain yang terkait dengan data yang diperlukan dalam penelitian.

#### ***F. Teknik Analisis Data***

Teknik analisis data adalah penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.<sup>78</sup> Teknik analisis data yang dipakai disini adalah menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan data dalam bentuk narasi yang saling berkaitan dan mempunyai bobot yang memadai.

Penulis menggunakan metode ini karena memaparkan, menjelaskan dan menguraikan data yang terkumpul kemudian disusun dan dianalisis untuk diambil kesimpulan dengan menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif merupakan sistem berpikir yang melihat hal-hal secara umum terlebih dahulu sebelum akhirnya mengerucut menjadi lebih spesifik atau khusus.<sup>79</sup>

#### ***G. Pengecekan Keabsahan Data***

Agar mendapatkan keabsahan data dalam rencana penelitian ini, maka peneliti melakukannya dengan cara triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai

---

<sup>77</sup>Husaini Usman dan Purnomo Setiadi, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 69.

<sup>78</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1978), 3.

<sup>79</sup>Binus, *Metode Berpikir Ilmiah Untuk Mahasiswa*, <https://binus.ac.id/malang/communication/2023/07/22/metode-berpikir-ilmiah-untuk-mahasiswa/#:~:text=Pola>. Diakses pada 22 Juli 2023.

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.<sup>80</sup>

Adapun triangulasi yang digunakan dalam pemeriksaan data pada penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi pengumpulan data. Triangulasi dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam melakukan triangulasi sumber, terdapat suatu hal yang menjadi fokus penelitian. Pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah menganalisis Pembuktian Perceraian dalam Kasus Perceraian.

---

<sup>80</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 372.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### ***A. Profil Lokasi Penelitian***

##### **1. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Palu Kelas I A**

Pertama kali terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah Palu pada tanggal 10 Februari 1965. Namun seiring dengan diresmikannya Pengadilan Agama Palu sejak 10 Februari 1965, Pengadilan Agama Palu belum bisa menerima perkara, hal ini terjadi karena belum dilantik dan diambil sumpah ketua Pengadilan Agama Palu yaitu Bapak KH. Mahfud Godal, pegawai belum lengkap, pedoman kerja belum ada, mesin ketik dan anggaran biaya rutin belum tersedia. Jumlah pegawai pada awal pembentukan Pengadilan Agama Palu berjumlah 3 orang terdiri dari 1 orang Ketua (KH. Mahfud Godal), 1 orang Praktik TU/Panitera Muda (Abd. Mubin Latopada), 1 orang Tata Usaha (Alimin Muchtar).<sup>81</sup>

Pada saat Bapak KH. Mahfud Godal diutus mengikuti Konferensi Islam Asia Afrika (KIAA) di Bandung, Beliau dipanggil oleh Bapak KH Ahmad Zabidi selaku Direktorat Peradilan Agama di jalan Medan Merdeka Utara untuk dilantik dan diambil sumpahnya selaku Ketua/Hakim Pengadilan Agama Palu. Gedung pertama kantor Pengadilan Agama Palu berlokasi di kompleks Masjid Raya Lolu Palu, gedung ini berdiri atas kerjasama Ketua Pengadilan Agama Palu Bapak KH. Mahfud dengan PEMDA Tingkat 1

---

<sup>81</sup><https://www.pa-palu.go.id/sejarah-pengadilan>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2023.

Provinsi Sulawesi Tengah Bapak M. Yasin dan Bapak Zainuddin sebagai Ketua DPRD Tingkat 1 Sulawesi Tengah.<sup>82</sup>

## **2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palu Kelas I A**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 pada Pasal 1 berbunyi (ditempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah, yang daerah hukumnya sama dengan hukum Pengadilan Negeri). Dan Penetapan Menteri Agama No. 5 Tahun 1958 sebagai Realisasi PP No. 45 Tahun 1957.<sup>83</sup>

## **3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Palu Kelas I A**

Visi:

Terwujudnya Pengadilan Agama Palu yang bermartabat dan dihormati untuk memperkokoh landasan menuju peradilan yang agung.

Misi:

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Palu
- b) Memberikan pelayanan hukum yang prima kepada pencari keadilan
- c) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Palu
- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Palu

---

<sup>82</sup>Ibid.

<sup>83</sup>Ibid.

**Gambar 4.1**

**Visi dan Misi Pengadilan Agama Palu Kelas I A**



**4. Gambaran Umum Pengadilan Agama Palu Kelas I A**

Peradilan Agama di Indonesia semata-mata bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang menyangkut perkara perdata tertentu yaitu dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam.

Pengadilan Agama Palu merupakan salah satu diantara peradilan agama yang ada di Indonesia saat ini, untuk mengetahui dan memahami gambaran umum Pengadilan Agama Palu penulis akan menguraikan sebagai berikut.

**Tabel 4.1****Daftar Pimpinan Pengadilan Agama Palu Kelas I A (Dahulu-Sekarang)**

No	Nama Pimpinan	Jabatan	Masa Jabatan	Ket.
1	KH. Mahfud Godal	Ketua	1965 - 1981	Wafat
2	Drs. Hamzah Tiku	Wakil Ketua	1981 - 1988	
3	Drs. Saifuddin Noor Hadi	Ketua	1988 - 1994	
4	Drs. Dadi Suryadi, S.H.	Wakil Ketua	1994 - 1995	
5	Drs. A. Dahlan, S.H., M.H.	Ketua	1995 - 1999	
6	Drs. H. Uce Supriadi	Ketua	1999 - 2003	
7	Drs. Dady Suryadi, S.H., M.H.	Ketua	2003 - 2005	
8	Drs. Yasin Irfan, M.H.	Wakil Ketua	2005 - 2007	
9	Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.	Ketua	2007 - 2010	
10	H. Sutarman, S.H.	Ketua	2011 - 2015	
11	Drs. Khalis	Ketua	2015 - 2019	
12	Drs. H. Mukhtar, M.H.	Ketua	2019 - 2020	
13	Dra. Hj. Heriyah, S.H., M.H.	Ketua	2020 - 2022	
14	Dra. Hj. Nurbaya	Ketua	2022 - Sekarang	

*Sumber data : Pengadilan Agama Palu Kelas I A diakses 28 Oktober 2023.*

**Tabel 4.2****Jumlah Data Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Palu Kelas I A**

No	Nama Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Ket.
		L	P		
1	Ketua	-	1	1	Ada
2	Wakil Ketua	1	-	1	Ada
3	Hakim	3	4	7	Ada
4	Panitera	1	-	1	Ada
5	Sekretaris	-	1	1	Ada
6	Panitera Muda	1	2	3	Ada
7	Kepala Sub Bagian	4	9	13	Ada
8	Panitera Pengganti	1	12	13	Ada
9	Jurusita	6	1	7	Ada
10	Honorar	10	3	13	Ada
Total				60	

*Sumber data : Pengadilan Agama Palu Kelas I A diakses 28 Oktober 2023.*

## 5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palu Kelas I A

Secara struktural susunan organisasi Pengadilan Agama Palu Kelas I A sebagai berikut:

**Tabel 4.3**

### **Struktur Organisasi Pengadilan Agama Palu Kelas I A**

<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>NIP</b>	<b>Ket.</b>
Dra. Hj. Nurbaya	Ketua	19660405.199403.2.002	Ada
Mohammad Arif, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua	19710228.199903.1.002	Ada
Dra. Hj. Nur Alam Baskar	Hakim	19581231.198803.2.005	Ada
Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.	Hakim	19581231.199203.1.024	Ada
Dra. Hj.St. Sabiha, M.H.	Hakim	19621231.198903.2.019	Ada
Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.	Hakim	19641013.199903.1.001	Ada
Mustamin, Lc.	Hakim	19761210.200502.1.001	Ada
Ulfah, S.Ag., M.H.	Hakim	19750717.200502.2.001	Ada
Hj. Musfirah, S.H.I.	Hakim	19810323.200704.2.002	Ada
Moh. Rizal, S.H.I., M.H.	Panitera	19770718.200212.1.007	Ada
Shiyamus Shidqi, S.H.I., M.H.	Panitera Muda Permohonan	19760921.200212.1.004	Ada
Hj. Agustina Petta Nasse, S.H., M.H.	Panitera Muda Gugatan	19720817.200312.2.005	Ada
Hj. Rahidah Said, S.Ag., M.H.	Panitera Muda Hukum	19721231.199802.2.020	Ada
Aryati Yahya, S.Ag., M.H.	Panitera Pengganti	19701003.200312.2.003	Ada
Hj. Hasnawati, S.Ag.	Panitera Pengganti	19710128.199803.2.002	Ada
Hj. Mannaria, S.H.I.	Panitera Pengganti	19680317.200312.2.003	Ada
Hj. Erni Wahyuni, S.Ag. M.H.	Panitera Pengganti	19710505.199903.2.010	Ada
Hj. Rinalty, S.Ag., M.H.	Panitera Pengganti	19710724.200312.2.002	Ada

Andi Sulfiani, S.Ag.	Panitera Pengganti	19750416.200912.2.001	Ada
Sukaenah, S.Ag., M.H.	Panitera Pengganti	19710402.200003.2.001	Ada
Mujiyono, S.H.	Panitera Pengganti	19730430.200312.1.003	Ada
Nuniek Widriyani, S.H.	Panitera Pengganti	19800926.200704.2.001	Ada
Rahmawati, S.H.I.	Panitera Pengganti	19750624.199703.2.003	Ada
Imayanti, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	19770626.200312.2.003	Ada
Suhriah, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	19771113.200212.2.002	Ada
Hadrat Uzair, H. Hamzah, S.Ag., M.H.	Panitera Pengganti	19780709.200312.2.005	Ada
Khairiyah, S.H.I.	Panitera Pengganti	19850301.200604.2.003	Ada
Muh. Sam'an	Juru Sita	19760818.199703.1.004	Ada
Musakip, S.H.	Juru Sita	19741011.200312.1.012	Ada
Akriyadi, S.H.	Juru Sita	19801012.200604.1.008	Ada
Fachrudin	Juru Sita	19840728.200904.1.005	Ada
Abdul Khair, S.H.	Juru Sita	19830524.200312.1.003	Ada
Aguslin, S.H.	Juru Sita	19840814.200604.1.003	Ada
Astrya Herawati	Juru Sita Pengganti	19870301.200604.2.003	Ada
Ince Muhrawaty, S.T.	Sekretaris	19781212.200604.2.004	Ada
Nasrudin, S.T., M.M.	Kabag Perencanaan TI & Pelaporan	19771204.200604.1.001	Ada
Syuaib, S.H., M.H.	Kabag Kepegawaian & Tata Laksana	19741227.200312.1.003	Ada
Rugaiyah, S.H.	Kabag Umum & Keuangan	19750608.200312.2.001	Ada
Hj. Yulianti, S.T.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	19810927.200604.2.006	Ada
Wiji, S.K.M.	Penata Pelayanan Operasional	19820502.200604.2.040	Ada
Nurlaela Darlan, S.Ak.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	19840309.201101.2.011	Ada
Hermawati, S.Kep.	Penata Pelayanan Operasional	19880906.201101.2.009	Ada
Mahendra Wirasakti, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	19960102.202203.1.009	Ada
Dasep Cahyana, A.Md.Ak.	Pengelola Data dan Informasi	19960414.202203.1.006	Ada
Annisa Saraswati, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	19961212.202203.2.012	Ada
Achmad Ismail Rivaldi, S.Komp.	Pranata Komputer Ahli Pertama	19961218.202012.1.003	Ada
Muflikhatin, A.Md.	Arsiparis Pelaksana	19961224.202012.2.007	Ada

Muhammad Rizqi Muttaqien, S.M.	Penelaah Teknis Kebijakan	19970914.202203.1.007	Ada
Rika Violita Herenda, A.Md.	Pengelola Penanganan Perkara	19980824.202203.2.014	Ada
Aisyah Dinda Salicha, A.Md.Akun.	Pengelola Data dan Informasi	19980925.202012.2.003	Ada
Abdul Rahman	PPNPN	-	Ada
Nu'man, S.H.I.	PPNPN	-	Ada
Agus Suseno, A.Md.TI	PPNPN	-	Ada
Irwan, S.Sy	PPNPN	-	Ada
Hadrawati	PPNPN	-	Ada
Fakhruddin, S.H.I	PPNPN	-	Ada
Nazira A. Balcher	PPNPN	-	Ada
Muh. Dermawan, S.E	PPNPN	-	Ada
Muhammad Zulkarnain, S.H	PPNPN	-	Ada
Rayhan Arriannur Ribby	PPNPN	-	Ada
Ramdhani Al Qadri	PPNPN	-	Ada
Nurul Faizah Azis	PPNPN	-	Ada
Wirdhana al-Habsyi A.	PPNPN	-	Ada

## 6. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Palu Kelas I A

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Pengadilan Agama Palu Kelas I A melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

- a. Fungsi Peradilan, dalam hal ini Pengadilan Agama Palu Kelas I A merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya):
- b. Fungsi Administrasi, dalam hal ini Pengadilan Agama Palu Kelas I A sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggung jawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum;

- c. Fungsi Nasehat dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian *rukyyatul hilal* dalam penentuan tahun hijriyah;
- d. Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Pengadilan Agama Palu Kelas I A berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturannya.<sup>84</sup>

Jumlah Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Palu Kelas I A pada tahun 2023 sebanyak 7 orang seperti yang tertera pada tabel dibawah ini

**Tabel 4.4**

**Daftar Nama-Nama Hakim**

No	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol
1	Dra. Hj. Nur Alam Baskar	Hakim	Pembina Utama, IV/e
2	<b>Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.</b>	Hakim	Pembina Utama, IV/e
3	<b>Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.</b>	Hakim	Pembina Utama Madya, IV/d
4	<b>Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.</b>	Hakim	Pembina Utama Muda, IV/c
5	Mustamin, Lc.	Hakim	Pembina Tk. I, IV/b
6	<b>Ulfah, S.Ag., M.H.</b>	Hakim	Pembina Tk. I, IV/b
7	<b>Hj. Musfirah, S.H.I.</b>	Hakim	Pembina, IV/a

*Sumber data: Pengadilan Agama Palu Kelas I A diakses 28 Oktober 2023.*

<sup>84</sup><https://www.pa-palu.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-peradilan>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2023.



## ***B. Hasil Penelitian***

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan khususnya terkait dengan **Pembuktian Perceraian dalam Kasus Perselingkuhan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A**, maka dalam bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian tersebut. Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama (PA) Palu Kelas I A terkait dengan judul di atas mendapat respon dari hakim. Hasil penelitian yang ditemukan berdasarkan hasil wawancara baik bersifat berkelanjutan maupun tidak berkelanjutan. Sehingga dalam pembahasan ini peneliti mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

### **1. Pembuktian Perceraian dalam Kasus Perselingkuhan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A**

#### **a. Gambaran Singkat Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Palu Kelas I A**

Pada kasus yang peneliti angkat terjadi di Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A, yang mana perceraian itu terjadi dikarenakan seorang suami berselingkuh dengan wanita lain, sehingga istrinya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A.

Pada awal pernikahan rumah tangga mereka berjalan dengan baik-baik saja, akan tetapi seiring berjalannya waktu, sekitar 2-3 bulan lebih menikah si istri ini mulai curiga kepada suaminya dikarenakan suaminya belakangan hari sudah mulai jarang pulang ke rumah, kemudian si istri telusuri ternyata ada perempuan yang sedang di incar oleh suaminya, dan si istri juga mendapatkan beberapa laporan dari kerabat dekat seperti teman

maupun dari pihak keluarga bahwa suaminya sering kedatangan berboncengan bersama wanita lain, berdua-duaan di tempat kerja. Awalnya si istri biasa saja tidak mau marah karena beranggapan bahwa suaminya bakalan berubah, akan tetapi pada kenyataannya suami tidak kunjung berubah. Kemudian lambat laun si istri mengetahui bahwa selingkuhan dari suaminya ini ternyata sedang mengandung anak dari suaminya tersebut, karena si istri tidak mau nantinya anak dari selingkuhan suaminya itu tidak memiliki seorang ayah, maka si istri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Palu Kelas 1 A.<sup>85</sup>

#### **b. Jenis-Jenis Alat Bukti**

Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam proses litigasi adalah upaya pembuktian. Menjadi kewajiban para pihak berperkara dalam pembuktian adalah meyakinkan majelis hakim tentang dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan atau dalam pengertian yang lain yaitu kemampuan para pihak memanfaatkan hukum pembuktian untuk mendukung dan membenarkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan (dibantahkan) dalam hubungan hukum yang diperkarakan. Oleh karena itulah menjadi suatu asas bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu maka harus membuktikannya. Membuktikan artinya mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta/peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan menurut hukum pembuktian yang berlaku.

---

<sup>85</sup>Nurhilal, *wawancara* dilakukan via online (Whatsapp), 14 November 2023.

Hukum acara perdata mengenal beberapa macam atau jenis alat bukti dan hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, artinya hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, menurut pasal 164 HIR/284 RBg terdapat 5 macam alat bukti yaitu:

- a) Bukti tulisan/bukti dengan surat,
- b) Bukti saksi,
- c) Persangkaan,
- d) Pengakuan,
- e) Sumpah.

Di dalam perkembangannya seiring dengan dinamika masyarakat, sehingga ketika masyarakat berubah atau berkembang maka hukum harus berubah untuk menata semua perkembangan yang terjadi dengan tertib di tengah pertumbuhan masyarakat modern. Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era teknologi informasi, dimana hubungan antara masyarakat dalam dimensi global tidak lagi dibatasi oleh batas-batas teritorial negara (*borderless*). Hadirnya internet dengan segala fasilitas dan program yang menyertainya, seperti *e-mail*, *chatting video*, *video teleconference*, situs *website*, *facebook*, dan sebagainya, telah memungkinkan dilakukannya komunikasi global tanpa mengenal batas negara.

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya

pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Sebagai respon terhadap perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik (UU ITE) yang kemudian telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE telah menegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik begitu juga hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik telah diakui menjadi alat bukti hukum yang sah dalam undang-undang tersebut, sebagai “perluasan” terhadap alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.<sup>86</sup>

### **c. Syarat-syarat saksi menurut Hukum Acara Perdata**

Dalam pasal 1895 KUH Perdata yang berbunyi: *“Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang.”* Jadi, pada prinsipnya alat bukti saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali apabila

---

<sup>86</sup><https://badilag.mahkamahagung.go.id./artikel/publikasi/artikel/kedudukan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-perdata>.

undang-undang sendiri menentukan sengketa yang hanya dapat dibuktikan dengan akta atau alat bukti tulisan, barulah alat bukti saksi tidak dapat diterapkan.

Seorang saksi diharuskan benar-benar melihat, mendengar, mengetahui atau mengalami sendiri terhadap apa yang disaksikannya, bukan berdasarkan cerita dari mulut kemulut atau dari pendengaran ke pendengaran, lalu kemudian saksi menyusun atau mengambil suatu kesimpulan atau memberikan penilaiannya sendiri. Saksi tidak boleh menyimpulkan atas apa yang disaksikannya itu melainkan menerangkan apa adanya menurut aslinya, dan seorang saksi harus menyebutkan sebab ia mengetahui peristiwa tersebut.

Pengertian di atas dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa saksi adalah orang yang mengetahui secara langsung peristiwa dalam suatu perkara, dan kemudian saksi tersebut bertanggung jawab atas kesaksiannya jika suatu saat kesaksiannya itu dibutuhkan. Tugas seorang saksi adalah berkewajiban untuk mengungkapkan kesaksiannya dimuka pengadilan untuk menjelaskan peristiwa yang ia ketahui, karena pada dasarnya kesaksian seorang saksi sangat diperlukan untuk kemaslahatan hukum.<sup>87</sup>

Adapun syarat-syarat saksi dalam hukum acara perdata ialah sebagai berikut:

---

<sup>87</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. Kesembilan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 160.

- a. Seorang saksi harus dapat bersikap objektif, karena objektifitas merupakan syarat yang harus diberikan oleh seorang saksi didalam persidangan. Objektifitas kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi yaitu:
- 1) Tidak boleh ada hubungan kekeluargaan dengan salah satu pihak.
  - 2) Tidak boleh ada hubungan kerja.
  - 3) Mampu bertanggung jawab yakni sudah dewasa, sudah berumur 15 tahun ke atas, atau sudah pernah kawin dan tidak sakit ingatan.
- b. Syarat formal, merupakan syarat yang secara formal harus dipenuhi dan dilakukan oleh seorang saksi yaitu:
- 1) Harus datang di sidang pengadilan.
  - 2) Harus menerangkan dibawah sumpah.
  - 3) Tidak unus testis nullus testis.
- c. Syarat subjektif/material, merupakan syarat mengenai materi yang harus diterangkan oleh seorang saksi yaitu:
- 1) Menerangkan tentang apa yang dilihat, yang didengar dan dialami oleh seorang saksi.
  - 2) Dasar-dasar atau alasan seorang saksi mengapa ia dapat melihat, mendengar dan mengalami apa yang diterangkan.

Adanya perceraian beberapa pasangan suami istri di Kota Palu disebabkan oleh beberapa hal salah satu diantaranya yaitu terjadinya perselingkuhan, yang membuat suami istri tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka. Perceraian yang terjadi

di Kota Palu memiliki beberapa penyebab, bukan hanya terjadi karena perselingkuhan tetapi karena adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), karena faktor ekonomi, dan juga narkoba. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini yang terkait dengan penyebab terjadinya perceraian di Kota Palu maka peneliti melakukan wawancara dengan salah satu hakim yang ada di Pengadilan Agama Kelas 1 A Palu, hasil wawancara oleh Ibu Dra. Hj. Nur Alam Baskar, beliau menjelaskan bahwa:

“Ada beberapa yang menjadi alasan perceraian yang diajukan di PA Palu diantaranya karena ekonomi, pihak ketiga, pihak ketiga ini bukan hanya berkaitan dengan selingkuh, ada juga misalnya seperti mertua, ipar, dan lainnya. Kalau masalah ekonomi biasanya karena suami ini pemenuhan ekonominya tidak sanggup, dan akhir-akhir ini selain dari ekonomi dan pihak ketiga yakni narkoba dan sabu-sabu, itu yang banyak.”<sup>88</sup>

Terjadinya sebuah perceraian disebabkan karena adanya beberapa alasan baik itu penggugat maupun tergugat dan hal ini juga termuat dalam Undang-Undang Perkawinan mulai A sampai F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perceraian terjadi karena alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pematat, penjudi, dan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah.

---

<sup>88</sup>Nur Alam Baskar, Hakim Pengadilan Agama Palu, *wawancara* dilakukan di Pengadilan Agama Palu, 5 Desember 2023.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Serta antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.<sup>89</sup>

Berdasarkan alasan-alasan perceraian di atas yang termuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dapat dikatakan bahwa seorang suami atau istri ketika ingin bercerai di Pengadilan Agama maka setidaknya memiliki alasan yang cukup untuk mengajukan gugatan cerai.

Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 disebutkan alasan-alasan yang menjadi penyebab terjadinya perceraian itu sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain-lain.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.

---

<sup>89</sup>Republik Indonesia, "Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan".



- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berta yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak<sup>90</sup>
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.<sup>90</sup>

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada Pengadilan untuk diproses dan ditindaklanjuti. Kemudian yang dimaksud dengan talak dalam pasal 117 KHI, talak adalah ikrar seorang suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian adalah:

---

<sup>90</sup>Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 116.

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahai tempat tinggal penggugat, kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal gugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua pengadilan agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama. Adapun sebab-sebab perceraian adalah sebagaimana yang diterangkan dalam hukum positif dimana terdapat beberapa sebab atau alasan yang dapat menimbulkan perceraian, sebagaimana yang ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19.

Pada pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP), perkawinan dapat didefinisikan sebagai berikut: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>91</sup> Harapan semua orang untuk dapat membentuk keluarga bahagia dan kekal, namun tidak bisa dipungkiri kemungkinan-kemungkinan perkawinan itu berakhir

---

<sup>91</sup>Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.

tetap ada. Sedangkan menurut Pasal 38 UUP ada 3 faktor putusnya perkawinan, yaitu kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Secara hukum, terdapat alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan pasal di atas, memang tidak diartikan secara eksplisit selingkuh bisa dijadikan alasan perceraian. Namun alasan yang paling mendekati yang bisa digunakan adalah alasan zina. Akan tetapi perlu diketahui terlebih dahulu pengertian zina. Menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal menjelaskan bahwa zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya.<sup>92</sup>

Pada umumnya perselingkuhan terjadi kalau pria yang memiliki istri terjerat dengan wanita lain ataupun sebaliknya. Orang yang berselingkuh umumnya disebabkan oleh pernikahan yang tidak bahagia, dan untuk mencari kebahagiaan yang tidak didapatkan dalam pernikahan tersebut seseorang lebih cenderung akan mencari kebahagiaan diluar pernikahan. Ada banyak bentuk perselingkuhan dari yang besar sampai yang kecil, dari sekedar curahan hati sampai pada hubungan intim. Semuanya merupakan bentuk dari penyelewengan yang menghilangkan hakikat berkeluarga yang sebenarnya. Apapun alasannya dan seberapa pun besar bentuk

---

<sup>92</sup>R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Politea, 1996), 54.

perselingkuhan itu, tidak dapat dibenarkan baik yang dilakukan oleh pria maupun wanita. Pemicu sangat banyak dan beragam, tapi semuanya bermuara pada ketidakharmonisan hubungan suami istri.

Pada kasus yang peneliti angkat ini, yang menjadi dalil penggugat untuk mengajukan gugatannya yaitu penggugat merasa bahwa tergugat atau suaminya telah melakukan perselingkuhan terhadap wanita lain. Pada perkara ini, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat dengan beberapa pertimbangan.

Berdasarkan keterangan Ibu Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai seorang Hakim di Pengadilan Agama Palu bahwa yang menjadi pertimbangan majelis Hakim dalam memutuskan perkara yaitu pertama-tama mengetahui penyebab dan alasan perceraian, kemudian setelah itu Majelis Hakim akan memeriksa bukti berupa surat apakah dalam bentuk dokumen, foto maupun video, kemudian setelah memeriksa bukti berupa surat maka kemudian mendengarkan keterangan dua orang saksi, baik itu saksi dari penggugat maupun dari tergugat itu sendiri. Keterangan saksi ini harus memenuhi unsur melihat, mendengar, atau merasakan sendiri peristiwa atau penyebab perceraian tersebut.

Dalam masalah pembuktian, alat bukti terbagi menjadi 2 yakni bukti tertulis dan bukti saksi. Dan seiring dengan perkembangan zaman, dalam membuktikan perkara perceraian yang dikarenakan perselingkuhan, bukan hanya dilihat dari bukti berupa saksi maupun akta autentik berupa surat-surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang seperti buku nikah,

akan tetapi bukti yang dilampirkan bisa berupa chat whatsapp, foto maupun video. Berdasarkan uraian di atas selaras dengan apa yang disampaikan Ibu Dra. Hj. Nur Alam Baskar ketika di wawancarai oleh peneliti, beliau mengatakan:

“Bukti itu ada tertulis ada saksi, alat bukti tertulis banyak macamnya, seperti akta autentik, akta autentik adalah surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat-pejabat yang berwenang, seperti buku nikah kalau perceraian, yang kedua bisa jadi surat pernyataan kedua belah pihak misalkan dari notaris, itu alat bukti tertulis. Bisa juga screenshot, jaman sekarang kan bisa, itu masuk ke dalam alat bukti tertulis tapi masuk ke jenis elektronik, sesuai UU ITE nomor 11. Jadi alat bukti tertulis itu ada yang autentik dan juga elektronik seperti screenshot foto, whatsapp, bisa dipakai sepanjang itu di akui.”<sup>93</sup>

Beliau juga menambahkan bahwa hakim dalam memutuskan sebuah perkara perceraian ada beberapa dasar pertimbangan dan alasan-alasan perceraian yang sehingganya hakim dapat memutuskan perkara perceraian tersebut, di antaranya yakni Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak” dan alasan perceraian pada pasal 19 PP no. 9 tahun 1975 juncto pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

“Banyak dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara, seperti perceraian bisa dikabulkan sesuai pasal 39 UU no. 1 1974 bahwa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, mana alasan-alasan perceraian yakni Pasal 19 PP no. 9 1975 juncto Pasal 116 KHI itu

---

<sup>93</sup>Nur Alam Baskar, Hakim Pengadilan Agama Palu, *wawancara* dilakukan di Pengadilan Agama Palu, 5 Desember 2023.

dasarnya. Yang menjadi dasar adalah UU dan peraturan yang berlaku.”<sup>94</sup>

Beliau juga menjelaskan, perkara yang masuk di Pengadilan Agama Palu tidaklah mudah, tidak langsung diputuskan begitu saja, hakim berpegang teguh pada asas perceraian yakni asas mempersulit perceraian yang termaktub dalam UU No. 1 tahun 1974. Dan hakim melihat alasan-alasan dan juga bukti-bukti yang dilampirkan oleh yang berperkara, kemudian hakim mengambil pertimbangan terkait perkaranya, serta melihat dari sisi aspek kemaslahan dan juga kemadaratannya.

“Hakim itu bisa memperhatikan bahwa ini perselisihannya kalo rumah tangga seperti ini dipertahankan apa manfaatnya, jadi hakim ada dua pertimbangannya, yakni manfaat dan madaratnya, apa manfaatnya apakah kira-kira kalau saya tolak perkaranya dia ini bisa kembali rukun, bisa harmonis, bisa kembali seperti biasa, belum tentu. Maka kita gali melalui saksi alat bukti, saksi yang bisa menerangkan bahwa, dia sering cekcok, meskipun tidak terbukti mukulnya, tapi bertengkarnya hampir hari-hari, jadi tidak semudah itu sebetulnya, UU no. 1 tahun 1974 itu dia punya asas, asasnya apa mempersulit perceraian, dengan asas mempersulit perceraian hakim tidak boleh seenak-enaknya bahwa orang mau cerai langsung saya cerai, tidak. Hakim tetap menjunjung tinggi bahwa amanat UU salah satu asasnya adalah mempersulit perceraian.”<sup>95</sup>

Dalam Pasal 1865 BW/KUHPerdara dijelaskan bahwa “Setiap orang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada

---

<sup>94</sup>Nur Alam Baskar, Hakim Pengadilan Agama Palu, *wawancara* dilakukan di Pengadilan Agama Palu, 5 Desember 2023.

<sup>95</sup>Nur Alam Baskar, Hakim Pengadilan Agama Palu, *wawancara* dilakukan di Pengadilan Agama Palu, 5 Desember 2023.

suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”<sup>96</sup> Dan dalam Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg) dijelaskan bahwa “Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”<sup>97</sup>

“Beban pembuktian siapa yang wajib membuktikan, yang wajib membuktikan adalah siapa yang menyatakan ada hak disitu, pasal 283 Rbg, kalau di UU KUHPerdata pasal 1865 BW/KUH Perdata, beban pembuktian itu diberikan kepada orang yang mengaku ada haknya, ada hak-haknya yang dilanggar, misalkan istri minta cerai dengan alasan suaminya selingkuh, maka istri harus membuktikan bahwa suaminya selingkuh, sekarang suaminya menolak kalau dia tidak selingkuh, dia juga wajib membuktikan bahwa dia tidak selingkuh, jadi dua-duanya. Jadi beban pembuktian itu siapa yang mendalilkan itu yang harus membuktikan, apakah dia mendalilkan mengiyakan ataupun tidak.”<sup>98</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Nur Alam Baskar beliau menjelaskan bahwa dalam kasus perceraian, walaupun bukti lain sudah dilampirkan secara lengkap, tetap harus menghadirkan saksi, hakim tidak bisa memutuskan perkara jika bukti yang dilampirkan hanya berupa surat saja, dan hakim juga tidak bisa mengintervensi saksi apakah dia saksi yang betul ataupun tidak, karena saksi harus di sumpah, di luar dari dia bohong ataupun tidak itu sudah menjadi konsekuensi yang di hadapi.

---

<sup>96</sup>Pasal 1865 BW/KUHPerdata tentang Beban Pembuktian.

<sup>97</sup>Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg) tentang Beban Pembuktian.

<sup>98</sup>Nur Alam Baskar, Hakim Pengadilan Agama Palu, *wawancara* dilakukan di Pengadilan Agama Palu, 5 Desember 2023.

“Kalau dalam masalah perceraian itu tidak bisa kalau tidak ada saksi, walaupun ada bukti-bukti lengkap, tidak bisa dikabulkan kalau tidak ada saksi, prinsipnya itu khusus dalam perkara perceraian. Walaupun dia menggunakan pengacara tetap harus menghadirkan saksi, biasanya kalau hanya pengacaranya saja bisa jadi pengacaranya pakai saksi, saksi yang tidak tau darimana, yang mengusahakan saksi adalah pengacaranya, sehingga dia (yang berperkara) tidak tahu apa-apa. Majelis hakim tidak bisa menilai, tidak bisa memaksakan, bahwa ini benar-benar saksi benar atau tidak, yang penting dia bersedia di sumpah, resikonya kalau dia berbohong, makanya saksi disumpah.”<sup>99</sup>

## **2. Pembuktian dalam Perceraian Menurut Pandangan Ulama**

### **a. Pengertian Pembuktian**

Pembuktian merupakan suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan dan sangat menentukan untuk menemukan kebenaran yang sedang dicari oleh hakim dengan kata lain bahwa benar atau salahnya suatu permasalahan perlu dibuktikan terlebih dahulu, karena begitu pentingnya pembuktian ini, maka setiap orang tidak berhak untuk menjustifikasi begitu saja sebelum melalui proses pembuktian. Urgensi pembuktian ini adalah untuk menghindari dari kemungkinan-kemungkinan salah dalam memberikan penilaian.

Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata "*al-bayyinah*" yang artinya suatu yang menjelaskan.<sup>100</sup> Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang

---

<sup>99</sup>Nur Alam Baskar, Hakim Pengadilan Agama Palu, *wawancara* dilakukan di Pengadilan Agama Palu, 5 Desember 2023.

<sup>100</sup>Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 135.



pengadilan. Ulama fikih membahas alat bukti dalam persoalan pengadilan dengan segala perangkatnya. Dalam fikih, alat bukti disebut juga *at-turuq al-ithbat*.<sup>101</sup>

*Al-bayyinah* didefinisikan oleh ulama fikih sesuai dengan pengertian etimologisnya. Jumhur ulama fikih mengartikan *al-bayyinah* secara sempit, yaitu sama dengan kesaksian. Namun, menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah, tokoh fikih mazhab Hambali, *al-bayyinah* mengandung pengertian yang lebih luas dari definisi jumhur ulama tersebut. Menurutnya, kesaksian hanya salah satu jenis dari *al-bayyinah* yang dapat digunakan untuk mendukung dakwaan seseorang. *Al-bayyinah* didefinisikan oleh Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang hak (benar) di depan majelis hakim, baik berupa keterangan, saksi, dan berbagai indikasi yang dapat dijadikan pedoman oleh majelis hakim untuk mengembalikan hak kepada pemiliknya.<sup>102</sup>

Secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Beberapa pakar hukum Indonesia memberikan berbagai macam pengertian mengenai pembuktian. Prof. Dr. Supomo misalnya, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan

---

<sup>101</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 207.

<sup>102</sup>Ibid, 207.

dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.<sup>103</sup>

#### **b. Macam-macam alat bukti**

Alat bukti artinya alat untuk menjadi pegangan hakim sebagai dasar dalam memutus suatu perkara, sehingga dengan berpegangan kepada alat bukti tersebut dapat mengakhiri sengketa di antara mereka.<sup>104</sup> Untuk mengetahui macam-macam alat bukti menurut Hukum Islam ada beberapa pendapat yaitu:

Alat-alat bukti (*hujjah*), ialah sesuatu yang membenarkan gugatan. Para *fuqoha* berpendapat, bahwa *hujjah* (bukti-bukti) itu ada 7 macam:<sup>105</sup>

- a. *Iqrar* (pengakuan),
- b. *Syahadah* (kesaksian),
- c. *Yamin* (sumpah),
- d. *Nukul* (menolak sumpah),
- e. *Qasamah* (sumpah),
- f. Keyakinan hakim,
- g. Bukti-bukti lainnya yang dapat dipergunakan.

---

<sup>103</sup>Sulaikhan Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 136.

<sup>104</sup>Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 121-122.

<sup>105</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1984), 136.

Menurut Samir 'Aaliyah, alat-alat bukti itu ada enam dengan urutan sebagai berikut:

- a. Pengakuan,
- b. Saksi,
- c. Sumpah,
- d. *Qarinah*,
- e. Bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak,
- f. Pengetahuan hakim.

Untuk mengetahui alat-alat bukti dalam hukum Islam, berikut ini uraian masing-masing alat bukti tersebut:

- a. Alat bukti kesaksian

Kesaksian dalam hukum acara perdata islam dikenal dengan sebutan *as-syahadah*, yang menurut bahasa antara lain artinya:

- 1) Pernyataan atau pemberitahuan yang pasti.
- 2) Berarti *al-bayan* (pernyataan atau pemberitaan yang pasti), yaitu ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.
- 3) Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami dan melihatnya. Seperti perkataan, saya menyaksikan sesuatu artinya saya mengalami serta melihat sendiri sesuatu itu maka saya ini sebagai saksi.<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup>Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 55.

Sedangkan menurut syarah kesaksian adalah pemberitaan yang pasti yaitu ucapan yang keluar yang diperoleh dengan penyaksian langsung atau dari pengetahuan yang diperoleh dari orang lain karena beritanya telah tersebar. Definisi lain juga dapat dikemukakan dengan “pemberitaan akan hak seseorang atas orang lain, baik hak tersebut bagi Allah ataupun hak bagi manusia.” Pemberitaan yang dimaksudkannya adalah pemberitaan yang berdasarkan keyakinan bukan perkiraan.<sup>107</sup>

Sedangkan menurut syarah kesaksian adalah identik dengan *al-bayyinah* yang artinya segala yang dapat menjelaskan perkara. Dalam memberikan kesaksian, seseorang dituntut untuk memberikan kesaksiannya senyatanya tanpa menyembunyikan sedikitpun.<sup>108</sup>

Kewajiban ini berdasarkan firman Allah Al-Maidah (5) ayat 8:

بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ قَوَّامِينَ كُفُوًا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil.”<sup>109</sup>

Menurut ayat di atas pentingnya saksi yang adil adalah sebagai upaya untuk turut serta menegakkan keadilan. Meskipun hukum memberikan kesaksian itu wajib, akan tetapi tidak semua orang berhak

---

<sup>107</sup>Ahmad Fathi Bahansyi, *Nasyriyatul Isbat fil Fiqhil Jina'i al-Islami*, Alih bahasa Usman Hasyim dan Ibnu Rachman, (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), 1.

<sup>108</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1984), 119.

<sup>109</sup>Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz*, (Bandung: Cordoba, 2021), 108.

memberikan kesaksian. Seseorang yang berhak memberikan kesaksian menurut Ahmad Fathi Bahansyi harus dapat memenuhi syarat dalam ia membawakan kesaksian dan syarat dalam menunaikan kesaksian.<sup>110</sup>

Adapun syarat menurutnya adalah:

- 1) Berakal sewaktu memberikan kesaksian,
- 2) Saksi itu harus dapat melihat.

Ini sebagian pendapat fukaha, tetapi menurut Asy-Syafii melihat tidak menjadi syarat sah kesaksian.

b. Alat bukti tulisan atau surat

Bukti tulisan merupakan akta yang kuat sebagai alat bukti di pengadilan dalam menetapkan hak atau membantah suatu hak. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, mengenai bukti tulisan ini ada tiga bentuk yaitu:

- 1) Bukti tulisan di dalamnya oleh hakim dinilai telah terdapat sesuatu yang bisa dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang, sehingga imperative sebagai bukti yang mengkilat.
- 2) Bukti tulisan tersebut tidak dipandang sebagai bukti yang sah, sampai dia telah mengingatnya.
- 3) Bukti tulisan tersebut dipandang sebagai bukti yang sah apabila didapati arsipnya dan dia telah menyimpannya, jika tidak demikian

---

<sup>110</sup>Ahmad Fathi Bahansyi, *Nasyriyatul Isbat fil Fiqhil Jina'i al-Islami*, Alih bahasa Usman Hasyim dan Ibnu Rachman, (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), 1

maka tidak dapat dijadikan bukti yang sah.<sup>111</sup>

c. Alat bukti pengakuan (*iqrar*)

*Iqrar* atau pengakuan menurut bahasa adalah menetapkan dan mengaku sesuatu hak dengan tidak mengingkari.<sup>112</sup> Menurut istilah fuqaha pengakuan ialah mengakarkan sesuatu hak bagi orang lain. Menurut Muhammad Salam Madkur, pengakuan ialah mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengakuan itu sendiri dengan ucapan atau yang berstatus sebagai ucapan.<sup>113</sup>

Untuk mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dibuat-buat, maka seorang yang memberikan pengakuan adalah orang yang berakal dan dewasa. Oleh karenanya tidak sah pengakuan orang gila atau pengakuan anak-anak. Selain itu pengakuan atas dasar paksaan atau intimidasi juga tidak dibenarkan.

Pengakuan adalah alat bukti yang terbatas berlaku bagi yang memberi pengakuan itu saja, tidak dapat mengenai diri orang lain, walaupun dipandang sebagai alat bukti yang paling kuat. Dalam hukum acara perdata pengakuan diartikan sebagai suatu pernyataan akan kebenaran oleh salah satu pihak yang bersengketa, tentang apa yang dikemukakan oleh lawannya. Pengakuan itu meliputi pernyataan akan

---

<sup>111</sup>Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 84.

<sup>112</sup>Ibid, 93.

<sup>113</sup>Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, Alih bahasa Imron, (Surabaya: Bina Ilmu, 1979, 100.

kebenaran dari tuntutan hubungan hukum dan peristiwa.<sup>114</sup>

d. Persangkaan/petunjuk-petunjuk (*Qarinah*)

*Qarinah* diambil dari kata “*muqaranah*” yakni “*musabahah*” (penyertaan atau petunjuk). Petunjuk tersebut kadang-kadang kuat atau lemah yaitu menurut kuat atau lemahnya penyertaan. Ukuran dalam menetapkan ialah kepada kuat pikiran, kecerdasan dan kebijaksanaan. Secara istilah dalam *al-Majalah al-Adiliyah* sebagaimana dikutip oleh Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *qarinah* diartikan dengan: Tanda-tanda yang menimbulkan keyakinan.<sup>115</sup>

Berdasarkan definisi di atas, *qarinah* adalah suatu tanda yang dapat menimbulkan keyakinan. Sedangkan tanda-tanda yang tidak dapat menimbulkan keyakinan tidak dapat disebutkan *qarinah*.

*Qarinah-qarinah* ini terbagi dua, yaitu:

- 1) *Qarinah ‘Urfiyyah*, yaitu kesimpulan-kesimpulan yang ditanggapi hakim dari suatu peristiwa yang terkenal untuk suatu peristiwa yang tidak terkenal.
- 2) *Qarinah Syar’iyyah*, yaitu *qarinah-qarinah* yang dikeluarkan (ditanggapi) syarah dari peristiwa yang terkenal untuk peristiwa yang tidak terkenal.<sup>116</sup>

---

<sup>114</sup>Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 96.

<sup>115</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1984), 157.

<sup>116</sup>*Ibid*, 135-136.

Meskipun *qarinah* merupakan alat bukti namun tidak semua *qarinah* dapat dijadikan sebagai alat bukti. Roihan A. Rasyid memberikan beberapa kriteria *qarinah* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti. Menurutnya *qarinah* tersebut harus jelas dan meyakinkan sehingga tidak bisa dibantah lagi oleh manusia normal atau berakal. Kriteria lainnya adalah semua *qarinah* menurut undang-undang di lingkungan peradilan sepanjang tidak jelas-jelas bertentangan dengan hukum Islam. *Qarinah-qarinah* yang demikian merupakan *qarinah wadh'ihah* dan dapat dijadikan dasar pemutus walaupun hanya atas dasar satu *qarinah wadh'ihah* saja, tanpa didukung oleh bukti lainnya.<sup>117</sup>

### c. Syarat-syarat saksi menurut Hukum Islam

Syarat-syarat saksi menurut hukum Islam antara lain:

#### a. Islam

Seluruh para ahli hukum islam telah sepakat bahwa syarat utama untuk menjadi saksi adalah orang Islam. Sesuai dengan firman Allah swt.

نِّمَّ وَأَمْرَاتِنِ فَرَجُلٌ رَجُلَيْنِ يَكُونَا لَمْ فَإِنْ رَجَالِكُمْ مِنْ شَهِيدَيْنِ وَاسْتَشْهِدُوا  
الشُّهَدَاءِ مِنْ تَرْضَوْنَ

Terjemahnya:

”..dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantara kamu). Jika tidak ada dua orang laki-laki, maka

---

<sup>117</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 174.



*boleh seorang laki-laki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu senangi...*” (Q.S. Al-Baqarah:282).<sup>118</sup>

Dalam ayat tersebut para ulama berbeda pendapat tentang kesaksian orang kafir dalam beberapa masalah tertentu antara lain:

- Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal membolehkan menerima kesaksian orang kafir terhadap wasiat yang dilakukan oleh orang Islam, dikarenakan tidak adanya orang lain yang menyaksikan, mereka berpegang pada firman Allah swt.
- Sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i menolak kesaksian orang kafir terhadap orang Islam secara mutlak. Mereka berpegang kepada sifat saksi yang ditegaskan oleh Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat: 282 dan surat at-Thalak ayat:2, yaitu seorang saksi harus adil dan termasuk ke dalam golongan Islam yang diridhai. “Sedangkan orang kafir tidak termasuk kedalam orang adil, bukan Islam dan orang kafir termasuk golongan orang yang fasik serta mendustakan Allah, apalagi terhadap manusia tentu lebih tidak dapat dipercaya”.

b. *Baligh*

*Baligh* merupakan syarat untuk dapat diterimanya seseorang menjadi saksi, karena kedewasaan membuat seseorang mampu berfikir dan bertindak secara sadar dan baik, dalam segala tindakannya. Allah berfirman:

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ

---

<sup>118</sup>Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz*, (Bandung: Cordoba, 2021), 48.



*Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai... ” (Q.S. Al-Baqarah ayat 282).<sup>120</sup>*

d. Adil

Sifat adil dijadikan sebagai persyaratan untuk menjadi saksi sesuai dengan firman Allah swt:

فَإِذَا بَلَغَ أَجْلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارُقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا  
ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ

Terjemahnya:

*”Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu...”(Q.S. At-thalak:65:2).<sup>121</sup>*

e. Dapat berbicara

Seorang saksi sudah seharusnya orang yang harus dapat berbicara untuk dapat menyampaikan dan menerangkan kepada hakim tentang suatu kejadian yang disaksikannya. Oleh karena itu dapatnya saksi berbicara adalah sangat penting dan merupakan suatu keharusan. Akan tetapi, dalam hal ini para ulama berbeada pendapat tentang kesaksian orang bisu yang isyaratnya dapat dipahami dan pandai menulis, diantaranya adalah:

---

<sup>120</sup>Ibid, 48.

<sup>121</sup>Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz*, (Bandung: Cordoba, 2021), 558.

1. Mazhab Hambali:

Tidak menerima dengan isyarat walaupun dimengerti, tetapi menerima jika orang tersebut sanggup menulis.

2. Mazhab Maliki:

Dapat menerima kesaksian orang bisu yang dapat dimengerti isyaratnya.

3. Mazhab Syafi'i:

Dalam mazhab ini ada beberapa pendapat, pertama dapat menerima dengan isyarat dalam masalah perkawinan dan talak. Ada pula yang tidak menerimanya, oleh karena itu kesaksian orang bisu hanya dapat diterima jika dalam keadaan darurat.

4. Imam Hanafi

Tidak menerima kesaksian orang bisu, baik di mengerti isyaratnya maupun ia pandai menulis.

f. Baik ingatan dan teliti

Kesaksian bagi orang yang daya ingatannya sudah tidak normal, pelupa dan sering salah, maka jelas kesaksian ini diragukan kebenarannya. Sebab hal ini akan mempengaruhi ketelitiannya, baik dalam ingatan maupun dalam mengemukakan kesaksiannya. Oleh karena itu kesaksiannya tidak dapat dipegang dan dipercaya.

g. Tidak ada *tuhmah*

Yang dimaksud dengan tidak ada *tuhmah* disini adalah tidak ada sangkaan buruk terhadap maksud baik seseorang dalam mengemukakan

kesaksiannya, *tuhmah* adalah orang yang disangsikan bermaksud baik dalam kesaksian, hal ini disebabkan karena orang tersebut memiliki rasa benci atau sebaliknya sangat cinta terhadap yang disaksikannya, hal ini dapat digambarkan seperti kesaksian seorang ayah terhadap anaknya atau kesaksian seseorang terhadap musuhnya. Maka kesaksian itu bisa diterima bila tidak ada *tuhmah*.

#### **d. Proses Pembuktian dalam Pandangan Ulama**

Cara-cara untuk mengetahui keadaan-keadaan yang berhubungan dengan gugatan, atau hujjah yang menguatkan gugatan, menurut Ibnu Qayyim ada 26 cara. Dalam hal itu, sebagian besar para fukaha antara lain Ibnu Abidin membatasi dalam dua cara saja. Pertama, gugatan (dakwa). Kedua, bukti (hujjah).

Dakwa ialah tuduhan yang dapat diterima oleh hakim untuk menuntut sesuatu hak pada orang lain, atau untuk membela haknya sendiri. Si penggugat tidak dipaksa untuk meneruskan gugatannya, apabila dia tidak mau meneruskannya lagi. Akan tetapi si penggugat dapat dipaksa menjawab untuk mengetahui benar tidaknya gugatan itu di muka pengadilan.

Apabila si penggugat telah mengemukakan gugatannya, maka perlulah si tergugat memberikan jawabannya. Apabila dia diam, maka dapat dianggap bahwa dia menolak gugatan itu. Jika si tergugat membenarkan gugatan, atau menolaknya, tetapi dapat dibuktikan kebenaran oleh si penggugat berdasarkan bukti-bukti yang sah, maka hakim pun memutuskan perkara itu. Apabila si penggugat tidak dapat memberikan bukti, maka atas

permintaan si penggugat hakim menyuruh si tergugat supaya bersumpah dan sesudah itu, barulah hakim memustuskan perkara secara sumpah atau dengan menolak sumpah.<sup>122</sup>

Berdasarkan sejarah Islam, tindakan yang dilakukan Rasulullah Saw. dalam menyelesaikan perkara tidak sekedar memutuskan dan menyelesaikan perkara, akan tetapi untuk menumbuhkan kesadaran imani sebagai pintu yang dapat membuka tumbuhnya kesadaran hukum dari pihak yang berperkara. Karena itu, dalam menyelesaikan perkara, Rasulullah senantiasa melakukannya dengan pertimbangan ijtihad, bukan berdasarkan turunnya wahyu. Demikian pula putusan yang diambil, yaitu berdasarkan pada bukti-bukti autentik, dan bukan didasarkan pada hakikat masalah. Dalam kaitan ini, terdapat hadits yang berbunyi:

نَحْنُ نَحْكُمُ بِالذَّوْهِرِ وَاللَّهُ يَتَوَلَّى السَّوَاءِ

Artinya:

“Kami memutuskan perkara berdasarkan kenyataan, dan Allah sendiri yang mengendalikan batin manusia.”<sup>123</sup>

Berdasarkan hadits tersebut, maka sebenarnya yang dicari di pengadilan itu adalah kebenaran formal, bukan kebenaran materiil.

Dalam menyelesaikan perkara yang kasat mata sulit dibuktikan karena tidak cukup bukti, Rasulullah banyak menyentuh kesadaran imani dan sentuhan nurani. Dengan kata lain, Rasulullah tidak hanya berpegang teguh

---

<sup>122</sup>Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum ...*, 136.

<sup>123</sup>Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011),

kepada fakta hukum yang sebenarnya tampak, tetapi juga dengan pengakuan tulus dari pihak untuk sejujurnya mengatakan dan menyampaikan duduk perkaranya dengan benar. Dalam menghadapi perkara-perkara itu, Rasulullah saw. senantiasa memutuskan perkara tersebut berdasarkan ijtihad. Sudah barang tentu putusan yang dihasilkan pun sangat relatif bisa benar, bisa juga salah (bisa tepat, bisa juga tidak).<sup>124</sup>

### ***C. Pembahasan***

Jika melihat proses pembuktian perceraian antara kenyataan di Pengadilan Agama dengan teori pandangan ulama terdapat beberapa persamaan dan juga perbedaan. Berikut penulis akan membahas perihal tentang persamaan dan perbedaannya, yaitu:

#### **a. Jenis-jenis alat bukti**

Di dalam pengadilan agama ada beberapa jenis-jenis pembuktian dalam perceraian, sesuai dalam pasal 164 HIR/284 RBg terdapat 5 jenis alat bukti yaitu:

- a) Bukti tulisan/bukti dengan surat,
- b) Bukti saksi,
- c) Persangkaan,
- d) Pengakuan,
- e) Sumpah.

---

<sup>124</sup>Ibid, 51.

Sedangkan menurut pandangan ulama ada 6 jenis-jenis alat bukti dalam perceraian, Menurut Samir 'Aaliyah, alat-alat bukti itu ada 6 dengan urutan sebagai berikut:

- b. Pengakuan,
- c. Saksi,
- d. Sumpah,
- e. *Qarinah*,
- f. Bukti berdasarkan indikasi-indikasi yang tampak,
- g. Pengetahuan hakim.

Berdasarkan uraian di atas, ada beberapa perbedaan dan juga persamaan, persamannya yaitu dalam pembuktian perceraian sama-sama harus menghadirkan saksi, adanya sumpah, adanya pengakuan, dan juga adanya persangkaan (*qarinah*). Sedangkan perbedaannya hanya terdapat pada poin F yaitu pengetahuan hakim.

#### **b. Syarat-syarat saksi**

Di dalam pengadilan agama terdapat beberapa saksi. Adapun syarat-syarat saksi dalam hukum acara perdata ialah sebagai berikut:

- a. Seorang saksi harus dapat bersikap objektif, karena objektivitas merupakan syarat yang harus diberikan oleh seorang saksi di dalam persidangan. Objektivitas kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi yaitu:
  - 1) Tidak boleh ada hubungan kekeluargaan dengan salah satu pihak.
  - 2) Tidak boleh ada hubungan kerja.



- 3) Mampu bertanggung jawab yakni sudah dewasa, sudah berumur 15 tahun ke atas, atau sudah pernah kawin dan tidak sakit ingatan.
- b. Syarat formal, merupakan syarat yang secara formal harus dipenuhi dan dilakukan oleh seorang saksi yaitu:
- 1) Harus datang di sidang pengadilan.
  - 2) Harus menerangkan di bawah sumpah.
  - 3) Tidak unus testis nullus testis (jika keterangan saksi hanya berdiri sendiri tanpa dukungan alat bukti lainnya maka tidak memiliki kekuatan pembuktian).
- c. Syarat subjektif/material, merupakan syarat mengenai materi yang harus diterangkan oleh seorang saksi yaitu:
- 1) Menerangkan tentang apa yang dilihat, yang didengar dan dialami oleh seorang saksi.
  - 2) Dasar-dasar atau alasan seorang saksi mengapa ia dapat melihat, mendengar dan mengalami apa yang diterangkan.

Sedangkan syarat-syarat saksi menurut hukum Islam antara lain:

- a. Islam,
- b. *Baligh*,
- c. Berakal,
- d. Adil,
- e. Dapat berbicara.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat perbedaan syarat-syarat saksi antara hukum acara perdata dengan menurut pandangan ulama yakni dalam

pandangan ulama bahwa syarat saksi tidak ada syarat saksi secara administratif akan tetapi hanya berupa syarat secara personnya saja.

Penelitian ini menguatkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andi Syawal Fitrah, tentang “Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Pinrang” (analisis putusan perkara no. 424/pdt.g/2019/pa.prg), yang menyimpulkan bahwa salah satu penyebab perceraian itu adalah faktor perselingkuhan kemudian penelitian ini juga sejalan dengan penelitian tersebut karena sama-sama melihat proses pembuktian yang dilakukan oleh penggugat.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardhiyyah Ulfa, tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B) yang menyimpulkan bahwa media sosial sebagai penyebab terjadinya perceraian, sedangkan dalam penelitian yang kami temukan ini bahwa penyebab dari terjadinya perceraian bukan karena media sosial akan tetapi dikarenakan faktor perselingkuhan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muzdhalifah AB, tentang “Tuduhan Perselingkuhan Sebagai Dasar Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare” (Analisis Putusan Nomor: 67/pdt.g/2020/pa.pare) yang menyimpulkan bahwa tuduhan perselingkuhan sebagai dasar alasan perceraian, sedangkan dalam penelitian ini penyebab dari terjadinya perceraian adalah dikarenakan faktor perselingkuhan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### ***A. Kesimpulan***

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan dalam sub bab sebelumnya, dan apa yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, maka peneliti mendapatkan hasil yang terkait dengan Pembuktian Perceraian dalam Kasus Perselingkuhan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Palu Kelas I A), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pembuktian perceraian dalam kasus perselingkuhan di Pengadilan Agama Kota Palu melalui prosedur dengan cara menghadirkan atau melampirkan beberapa alat bukti pada saat persidangan agar hakim dapat mengambil sebuah keputusan untuk memutus suatu perkara perceraian. Adapun alat-alat bukti yang digunakan di Pengadilan Agama Kota Palu yaitu meliputi bukti tulisan/bukti dengan surat, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan juga sumpah.
2. Proses pembuktian perceraian di Pengadilan Agama Kota Palu tersebut sesuai dengan pandangan ulama dalam hal proses pembuktiannya yakni penggugat memberikan keterangan atas apa yang digugatkannya atau memberikan bukti atas gugatannya tersebut. Tetapi berbeda dalam hal syarat-syarat saksi, yang mana dalam Pengadilan Agama Palu memberikan syarat saksi secara administratif sedangkan syarat saksi dalam pandangan ulama yakni hanya syarat untuk perorangan saja.

## ***B. Implikasi Penelitian***

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana pembuktian perselingkuhan di Pengadilan Agama Palu Kelas I A, dan juga bagaimana proses pembuktian dalam perceraian menurut pandangan ulama. Dalam menjaga keutuhan rumah tangga maka ada hal yang harus dipersiapkan dan dipertahankan dalam keluarga salah satunya meyakini bahwa sebagai seorang suami maka dia menjadi kepala rumah tangga dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada keluarganya tersebut, oleh karena itu menjaga keutuhan keluarga merupakan amanah dan hal tersebut sejalan dengan syariat Islam, serta agar para pasangan suami istri dapat mengambil ibrah atau pelajaran dari penelitian ini sehingga tidak mudah untuk melakukan perselingkuhan ataupun hal-hal lainnya yang dapat menimbulkan perselisihan bahkan hingga berujung pada perceraian.

## DAFTAR PUSTAKA

- AB, Muzdhalifah, skripsi, “*Tuduhan Perselingkuhan Sebagai Dasar Alasan Perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare*” (Analisis Putusan Nomor: 67/Pdt.G/2020/PA.Pare). Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2022.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1998.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh Ala Madzahibil Arba'ah*, jilid IV, Mesir: Dar al-Fikr, 1989.
- Alkalaf, Abdullah Zaki, Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad Dimasyqi, terj. Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilaf al-A'immah, Bandung: Hasyimi, 2015.
- al-Malibari, Zainudin ibn Abdu al-Aziz, *Fath Al-Mu'in Bi Syarh Qurrah al-Aini*, Surabaya: Bengkulu Indah, 2005.
- al-Syāfi'ī, Imām Abi Abdillāh Muḥammad bin Idris, *al-Ūmm*, jilid 7, Kuala Lumpur: Victory Agencie, tt.
- al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam: Fiqih Pernikahan*, jilid 9. Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anastasiya, Risma, skripsi, “*Qorīnah Sebagai Salah Satu Alat Bukti*” (Perspektif Fuqoha Mazhab), Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2017.
- Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Arsikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Peraktek*, Cet; XII, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1984.
- As-Sho'ani, *Subulus Salam*, penerjemah, Abu Bakar Muhammad, jilid III, Surabaya: Al-Ikhlās, 1995.
- Bagir, Muhammad, *Panduan Lengkap Muamalah; Menurut Al-Quran dan As-Sunnah dan Pendapat Para Ulama*, Jakarta: Penerbit Noura, PT Mizan Publika, 2016.
- Bahansyi Ahmad Fathi, *Nasyriyatul Isbat fil Fiqhil Jina'i al-Islami*, Alih bahasa Usman Hasyim dan Ibnu Rachman, Yogyakarta: Andi Offset, 1984.

- Binus, *Metode Berpikir Ilmiah Untuk Mahasiswa*,  
<https://binus.ac.id/malang/communication/2023/07/22/metode-berpikir-ilmiah-untuk-mahasiswa/#:~:text=Pola>.
- Brenot, P., *Handbook of Couples Therapy*, New Jersey: Hoboken 2011.
- Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Social, Format-Format Kualitatif Dan Kuantitatif*, Cet; I, Surabaya: Air Langga University Pers, 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Daud, Abu, *Sunan Abī Dāwud, Juz 1*, Bairut: Dār al-Fikr, 1994.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- el-Qurtuby, Usman, *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz*, Bandung: Cordoba, 2021.
- Fadillah, Nur, *Metode Anti Perselingkuhan dan Perceraian*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Fitrah, Andi Syawal, skripsi, “*Perceraian Akibat Selingkuh Perspektif Hukum Islam di Pengadilan Agama Pinrang*” (analisis putusan perkara no. 424/pdt.g/2019/pa.prg). Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2020.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Bogor: Kencana, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Ofset, 1978.
- Hanafi, Agustin, *Perceraian dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press dan Lambaga Naskah Aceh-NASA, 2013.
- <http://mickeydza90.blogspot.com/2011/09/fasakh.html>.
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/kedudukan-alat-bukti-elektronik-dalam-hukum-acara-perdata>.
- <https://kailipost.com/2022/01/ternyata-ini-faktor-tingginya-perceraian-di-kota-palu.html>.
- <https://palu.tribunnews.com/2023/01/18/angka-perceraian-di-kota-palu-capai-1313-kasus-sepanjang-tahun-2022>.
- [https://repository.um-surabaya.ac.id/3756/3/BAB\\_2.pdf](https://repository.um-surabaya.ac.id/3756/3/BAB_2.pdf).
- <https://www.detik.com/bali/berita/d-6560110/studi-kasus-adalah--jenis-tujuan-dan-contohnya>.
- <https://www.pa-palu.go.id/sejarah-pengadilan>.
- <https://www.pa-palu.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-peradilan>.

- Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991, *KHI di Indonesia*, Jakarta: Humaniora Utama Press, 2001.
- L., Sirjon, *Kriminalisasi Delik Perzinahan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 12, No. 1, 2023.
- Lubis, Sulaikhan, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Madkur, Muhammad Salam, *Peradilan dalam Islam*, Alih bahasa Imron, Surabaya: Bina Ilmu, 1979.
- Muchtar, Kamal, *Asas – Asas Hukum Islam Tentang Perkahwinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muhajarah, Kumla, “*Perselingkuhan Suami terhadap Istri dan Upaya Penanganannya*”, Sawwa, Vol.12, No.1, 2016.
- Mukhlis, Oyo Sunaryo, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Muzakir, Kahar, *Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Formosa Journal of Science and Technology (FJST), 1, No.1 Juli 2022.
- Nasution, N., *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Cet; VII, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg) tentang Beban Pembuktian.
- Pasal 1865 BW/KUHPperdata tentang Beban Pembuktian.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Putri, Dhea Sukma, Putri Galuh Pramesti, dan Landia Natalie Ayu Pawestri, *Pengaturan Tindak Pidana Perzinahan Dalam RKUHP*, Jurnal Studia Legalia: Jurnal Ilmu Hukum, 3, No. 1, Oktober 2022.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. Kesembilan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan”.
- Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 116.

- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, vol. II, Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, 1992.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat 2*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Sarong, A. Hamid, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, Banda Aceh, Yayasan PeNA, 2010.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politea, 1996.
- Sugiyanto, Eko dan Budhi Wisaksono Pujiyono, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perzinahan,” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suharsaputra, Uhar, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan Tindakan*, Cet; II, Bandung: PT. Rafika Aditama, 2014.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Prakteknya*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Syah, Irvan, skripsi, *Saksi Dari Pihak Keluarga Dalam Gugat Cerai Menurut Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata*, (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Tangerang Perkara Nomor: 221/Pdt.G/2008/PA Kota Tangerang Banten), Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, di dalam buku Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia, 1985, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, di dalam buku Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1980, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ulfa, Mardhiyyah, skripsi, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Media Sosial Sebagai Penyebab Perceraian” (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B). Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Pasal 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiadi, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Usman, Husaini, dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2006.



Yadi, Purwanto, *Psikologi Sosial, Selingkuh yang Dinikmati* Universitas Muhammadiyah: Surakarta, 2004.

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Syāfi'ī al-Muyassar, ed. in, Fiqih Imam Syafi'i*, terjemahan: Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, jilid 2, cet. 2, Jakarta: al-Mahira, 2012.

Zuhrah, Fatimah, “*Perempuan Menggugat: Telaah Perceraian Wanita Muslimah Berkarir di Kota Medan*”, *Miqot*, Vol.12, No.2, 2018.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## SURAT KEPUTUSAN (SK) PEMBIMBING SKRIPSI

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU  
NOMOR : 301 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
FAKULTAS SYARIAH UIN PALU  
TAHUN AKADEMIK 2022/2023

- Membaca : Surat saudara : **Moh. Arisandy** / NIM **19.3.09.0007** mahasiswa Program Studi **Hukum Keluarga** Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu dengan judul skripsi : **Eksistensi Saksi Dalam Perzinahan Perspektif Hukum Islam**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.  
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional  
4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu;  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Agama Islam Negeri Palu.  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 455/Un.24/KP.07.6/12/2021 Tanggal 27 Desember 2021 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) DATOKARAMA PALU TAHUN AKADEMIK 2022/2023

- Pertama : 1. **Drs.Ahmad Syafi'i, MH.** (Pembimbing I)  
2. **Dr. Mayyadah, Lc., M.H.I.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.  
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA UIN Datokarama Palu Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal : 15 Juni 2023

Dekan,



***Tembusan :***

1. Rektor UIN Datokarama Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Identitas Informan**

Nama : Nurhilal  
Umur : 32 Tahun  
Pendidikan : SD Sederajat  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat Tinggal : Kalimantan

### **B. Pertanyaan-Pertanyaan**

1. Apa yang memicu mantan suami ibu berselingkuh?

Jawaban :

Pemicu seperti bertengkar maupun berselisih dalam rumah tangga tidak ada, hanya saja ketika dia sudah jarang pulang, disitu saya sudah mulai curiga, terus saya telusuri ternyata ada perempuan yang diincar, tapi pertama saya biarkan saja terserah dia bagaimana kelanjutannya saya tidak mau marah saya biarkan saja dulu karena saya pikir mungkin masih bisa berubah.

2. Darimana ibu tahu kalau mantan suami ibu berselingkuh?

Jawaban :

Pertama awalnya saya tau itu dia selingkuh dari temannya, temannya itu hubungi saya dia bilang coba-coba datang kesini tapi dia tidak bilang kalau mantan suami saya ini sama perempuan, terus saya kesana saya dapat dia dengan perempuan itu saya pergoki dia, dan sebelumnya juga sudah banyak laporan ke saya kalau mantan suami saya begini-begini, awalnya saya tidak dengar (cuek), tapi kemudian ada teman dekat saya bilang coba jalan-jalan kesini (jalan Cik Ditiro) ada yang saya mau bilang, pas saya kesana di konter milik omnya,

saya dapat dia sama perempuan itu, memang mereka satu tempat kerja.

3. Om yang punya konter omnya siapa bu?

Jawaban :

Omnya mantan suamiku, dia juga tau kalau mantan suamiku selingkuh, sudah dinasehati juga sama omnya, tapi yah dia tidak dengar juga.

4. Statusnya sekarang mantan suami ibu dengan selingkuhannya?

Jawaban :

Sekarang sudah menikah.

5. Sejak kapan ibu merasa curiga ke mantan suami kalau mantan suami ibu berselingkuh?

Jawaban :

Awalnya itu saat dia sudah mulai jarang pulang, belum lama dari awal pertama menikah.

6. Apakah mantan suami ibu dan selingkuhannya itu selingkuh tanpa ada hubungan pernikahan atau mereka telah melakukan pernikahan secara diam-diam?

Jawaban :

Selingkuh tanpa ada hubungan pernikahan, bahkan selingkuhannya ini sampai hamil.

7. Apakah ini yang pertama kalinya atau sudah pernah terjadi sebelumnya?

Jawaban :

Ini yang pertama kalinya, tapi sebelum saya menikah yang selingkuhannya itu memang mantan pacarnya, dan dia ini memang suka main perempuan.

8. Waktu dipersidangan apakah ada saksi yang ibu hadirkan?

Jawaban :

Tidak ada saksi yang saya hadirkan, hanya waktu itu saya menyewa pengacara, dan mantan suami saya ini mengaku sendiri kalau dia berselingkuh kepada pengacaranya.

9. Apakah waktu persidangan pengacara ibu meminta bukti perselingkuhan?

Jawaban :

Ada, yang saya berikan fotonya mantan suamiku dengan selingkuhannya pas boncengan pergi jalan-jalan.

## **PEDOMAN WAWANCARA**



### **Pertanyaan-pertanyaan untuk Hakim**

1. Dari perkara perceraian yang masuk ke PA Palu, rata-rata alasan apa yang menjadi alasan perceraian?
2. Dari gugatan perceraian yang masuk ke Pengadilan, apabila hanya salah satu pihak yang berkeinginan untuk bercerai dan pihak lain tidak ingin bercerai, bagaimana sikap dan putusan hakim?
3. Apakah gugatan perceraian yang masuk ke Pengadilan selalu dikabulkan oleh hakim?
4. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian?
5. Dari perkara perceraian yang masuk di PA Palu, adakah upaya mediasi yang berhasil dilakukan sehingga tidak terjadi perceraian?
6. Ada beberapa yang harus dilampirkan sebagai alat bukti, bagaimana sikap hakim jikalau dari bukti yang dilampirkan itu hanya satu saja?
7. Bagaimana jika hanya bukti foto ataupun bukti chat Whatsapp saja yang dilampirkan?
8. Bagaimana jika tergugat tidak mengakui dia melakukan perselingkuhan?
9. Bagaimana jika tergugat mengakui perbuatannya, apakah perlu lagi bukti lainnya?
10. Apabila diantara penggugat maupun tergugat tidak menghadiri sidang pertama apakah gugatan yang diajukan itu masih berlanjut atau diberhentikan?
11. Apakah dalam kasus perceraian harus menghadirkan saksi?
12. Kalau misalnya tidak ada saksi yang dihadirkan apakah persidangan masih dilanjutkan?
13. Bagaimana jika hanya pengacara yang hadir dalam persidangan tersebut?



## DAFTAR INFORMAN

### DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Keterangan	Tanda Tangan
1	Dra. Hj. Nur Alam Baskar	Hakim PA Palu Kelas I A	
2	Nurhilal	Penggugat	
3			
4			

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

**Yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama : Nurhilal  
Umur : 32 Tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Kalimantan

**Menerangkan bahwa:**


Nama : Moh. Arisandy  
NIM : 193090007  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu  
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)  
Alamat : Jl. Tg. Manimbaya

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul **“Pembuktian Perceraian dalam Kasus Perselingkuhan (Studi Kasus Pengadilan Agama Palu Kelas I A)”**.

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palu, 14 November 2023


Yang di wawancara,

  
Nurhilal

## DOKUMENTASI



**Wawancara bersama Hakim Pengadilan Agama Palu Kelas I A, atas nama Ibu Dra. Hj. Nur Alam Baskar, Kota Palu, pada tanggal 05 Desember 2023 pukul 16.00 WITA.**



**Wawancara online bersama Ibu Nur Hilal, pada tanggal 14 November 2023 pukul 14.00 WITA.**

## SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI DATOKARAMA PALU

جامعة داتوكراما الإسلامية الحكومية بالو

STATE ISLAMIC UNIVERSITY DATOKARAMA PALU  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165

Website: <https://iasva.iainpalu.ac.id> Email: [fasya@iainpalu.ac.id](mailto:fasya@iainpalu.ac.id)

Nomor : **1364** / Un.24 / F.II.1 / PP.00.9 / 10/2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Surat Izin Penelitian

Palu, **31** Oktober 2023

Yth. Kepala Pengadilan Agama Klas 1A Palu

Di -

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Moh. Arisandy  
NIM : 193090007  
TTL : Palu, 16 November 2000  
Semester : IX ( Sembilan )  
Fakultasi : Syariah  
Prodi : Ahwal Syakhsiyah (AS)  
Alamat : Jl. Tg. Manimbaya

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul: *Pembuktian Perselingkuhan Perceraian Dalam Gugatan Cerai*

Dosen Pembimbing :

1. Drs. Ahmad Syafi'i, M.H.
2. Dr. Mayyadah, Lc., M.H.

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Pengadilan Agama Klas 1A Palu Setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalam.*

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bid. Akademik &  
Kelembagaan  
  
**Dr. M. Taufan, B.S.H., M.Ag.M.H.**  
NIP.19641206 200012 1 001



## SURAT KETERANGAN PENELITIAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU  
PENGADILAN AGAMA PALU**

Jl. WR. Supratman No. 10 Kel. Lere Kec. Palu Barat Kota Palu Sulawesi Tengah  
Website : pa-palu.go.id Email : [pa\\_palu@yahoo.co.id](mailto:pa_palu@yahoo.co.id).

Nomor : 3 SEK.02.W19-A1/KP 3.3/1/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Rekomendasi Penelitian**

Palu, 23 Januari 2024

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN DatokaramaPalu


Berdasarkan surat Dekan Fakultas Syari'ah UIN Palu Nomor : 1364/Un.24/F.II.I./PP.00.9/10/2023 tanggal 31 Oktober 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok Surat, maka dengan ini kami bahwa Mahasiswa UIN yang tersebut namanya di wah ini :

Nama : **Moh. Arisandy**  
Nim/ : 193090007  
TTL : Palu, 16 November 2000  
Semester : IX ( Sembilan )  
Fakultas : Syari'ah  
Prodi : Hukum Keluarga  
Alamat : Jl. Tanjung Manimbaya

Telah selesai melakukan Penelitian lapangan pada Pengadilan Agama Palu, dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul Pembuktian Perselingkuhan Dalam Gugatan Cerai

Demikian kami sampaikan, terima kasih.

Kasubbag Kepegawaian dan Oratala

  
**Syuaib, S.H., M.H.**  
NIP. 19741227200312100

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI. ;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tengah ;

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama Lengkap : Moh. Arisandy  
Tempat Tanggal Lahir : Palu, 16 November 2000  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Tg. Manimbaya  
No.Hp : 082261481328  
Email : moharisandysandy@gmail.com



### **DATA PENDIDIKAN FORMAL**

SD/MI : - SD Karya Taiba Mamboro  
- SD Negeri 7 Palu  
SMP/MTs : - MTs. Putera 1 Ponpes As'adiyah Pusat Sengkang  
- MTs. Alkhairaat Pusat Palu  
SMA/MA : - MA. Alkhairaat Pusat Palu

### **PENGALAMAN ORGANISASI**

1. Anggota Div. Keagamaan HMPS Hukum Keluarga periode 2020-2021
2. Anggota Div. Keagamaan Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Syariah periode 2020-2021
3. Wakil Ketua HMPS Hukum Keluarga periode 2021-2022
4. Bendahara Umum Senat Mahasiswa Fakultas Syariah periode 2022-2023
5. Koord. Penelitian & Pengembangan LPM Qalamun periode 2022-2023